

**PENGARUH DIGITALISASI PEMBAYARAN PAJAK, LITERASI
PERPAJAKAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus pada Wajib
Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Grobogan)**



SKRIPSI

Oleh:

Najib Khoirul Umam

21312267

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2025

**PENGARUH DIGITALISASI PEMBAYARAN PAJAK, LITERASI
PERPAJAKAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**

SKRIPSI

Penelitian menyusun dan mengajukan penelitian ini sebagai salah satu syarat dalam memenuhi kewajiban untuk mencapai tingkat Sarjana Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Najib Khoirul Umam

Nomor Mahasiswa : 21312267

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

YOGYAKARTA

2025

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila kemudian hari bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya anggap menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 26 Agustus 2025

Peneliti



Najib Khoirul Umam

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGARUH DIGITALISASI PEMBAYARAN PAJAK, LITERASI
PERPAJAKAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**

SKRIPSI

Diajukan oleh:

Nama : Najib Khoirul Umam

Nomor Mahasiswa : 21312267

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal 26 Agustus 2025

Dosen Pembimbing



(Arif Fajar Wibisono, S.E., M.Sc., CFrA)

BERITA ACARA

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Pengaruh Digitalisasi Pembayaran Pajak, Literasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Disusun oleh : NAJIB KHOIRUL UMAM

Nomor Mahasiswa : 21312267

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Rabu, 03 September 2025

Penguji/Pembimbing Skripsi : Arif Fajar Wibisono, SE., M.Sc., CFra.

Penguji : Hendi Yogi Prabowo, SE., M.ForAccy., CFra., Ph.D.

Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFrA, CertIPSAS.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua tercinta. Terima kasih atas setiap doa, dukungan, dan cinta yang menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkah hidup saya. Setiap langkah dan keberhasilan dalam hidup saya tidak lepas dari ridha serta restu mereka. Semoga segala kebaikan, ketulusan, dan cinta yang telah diberikan menjadi amal yang tak ternilai. Atas berkat doa dan dukungan dari beliau berdua, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

MOTTO

“Berdoa meminta menjadi kaya itu memang baik, tapi lebih baik lagi kalau kamu berdoa menjadi ahli sedekah, karena orang yang ahli sedekah pasti orang mampu”

(Bapak. Makkah, 24 Juli 2025)

“Nanti engkau akan paham tentang skenario Allah yang paling indah. disaat engkau tidak berniat untuk mencari sesuatu. tetapi justru Allah hadirkan suatu anugrah, disaat engkau tidak pernah berfikir untuk mengejar, tetapi Allah berikan kemudahan untuk tiba-tiba engkau mendapatkan”

-K.H. Ahmad Bahauddin Nursalim

Kita harus yakin seyakini-yakinnya, bahwa semua kemungkinan itu mungkin.

Dalilnya apa?

يَمْحُوُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُنْبِئُ (QS. Ar-Ra'd: 39) Kalau Allah ya (pasti) bisa. Yang
gak bisa kan kita.

- K.H. Ahmad Bahauddin Nursalim

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Digitalisasi Pembayaran Pajak, Literasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan gelar sarjana jenjang Pendidikan strata atau S1 pada program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, peneliti ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah Swt yang telah memberikan segala kenikmatan, kemudahan, dan karunia-Nya. Atas izin dan kuasa-Nya peneliti dapat menyelesaikan laporan akhir ini.
2. Orang tua peneliti, Bapak Muslih dan Ibu Siti Nurul Chayati yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, serta doa setulus hati. Terimakasih yang tiada henti atas limpahan kasih sayang dan cinta yang tulus, doa yang tak pernah putus, materi, motivasi, dan nasehat, perhatian, dan pengorbanan yang diberikan selalu membuat penulis selalu bersyukur, sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi ini dengan baik.

3. Keluarga peneliti, Mas Adib, Mbak Ana, Adik Nugi, dan Caca yang selalu memberikan *support* terbaik selama perkuliahan dan mendukung peneliti dalam menyelesaikan laporan akhir.
4. Bapak Fathul Wahid, ST., M, Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia periode 2022-2026, dan seluruh jajaran pemimpin universitas.
5. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFra., selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia periode 2022-2026, dan seluruh jajaran pemimpin fakultas.
6. Bapak Rifqi Muhammad, S.E., S.H., M.Sc., Ph.D., SAS., ASPM., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Arif Fajar Wibisono, S.E., M.Sc., CFrA selaku dosen pembimbing skripsi, terimakasih atas waktu, nasehat, kritik, dan saran serta arahan yang telah diberikan kepada peneliti selama proses penyusunan skripsi.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen, Pegawai, Staff Jurusan Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah mencurahkan waktu untuk membekali ilmu kepada peneliti selama menyelesaikan studi di bangku perkuliahan.
9. Semua pihak responden yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner dalam penelitian ini.

10. Untuk sahabat dan teman peneliti (Laode, Hasyim, Ditho, Fatah, Bagat) yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan laporan akhir ini dan menemani penulis dalam melewati masa perkuliahan.

11. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Annifa Selly Churrohmah, S.Ak, sosok istimewa yang selalu ada dalam suka maupun duka. Terima kasih telah menjadi penyemangat terbesar, tempat berbagi cerita, sekaligus penopang saat langkah ini terasa berat. Dukungan, doa, dan kasih sayangmu telah menjadi energi yang membuat penulis mampu menyelesaikan perjalanan panjang ini. Semoga kebersamaan ini senantiasa diberkahi dan dipenuhi kebahagiaan.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena dengan segala keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang masih harus peneliti tingkatkan menjadi lebih baik kedepannya. Peneliti menerima kritik dan saran yang membangun dari pihak manapun. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk siapapun yang membacanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
BERITA ACARA	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Penelitian	10
BAB II.....	12
KAJIAN PUSTAKA	12
2.1 Landasan Teori	12
2.1.1 Teori Atribusi (<i>Attribution Theory</i>).....	12
2.1.2 Technology Acceptance model (TAM)	13
2.1.3 Perpajakan	14
2.1.4 Digitalisasi Perpajakan.....	15
2.1.5 Literasi Perpajakan.....	17
2.1.6 Sanksi Perpajakan	19
2.1.7 Kepatuhan Wajib Pajak	21
2.2 Telaah Kajian Terdahulu	22

2.3	Hipotesis Penelitian.....	26
2.3.1	Pengaruh Digitalisasi Pembayaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.....	26
2.3.2	Pengaruh Literasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	27
2.3.3	Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	29
2.4	Kerangka Pemikiran.....	30
BAB III.....		31
METODE PENELITIAN		31
3.1	Pendekatan Penelitian	31
3.2	Populasi dan Sampel	31
3.3	Teknik Pengambilan Sampel.....	33
3.4	Jenis dan Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.5	Definisi dan Pengukuran Variabel.....	36
3.5.1	Variabel Dependen (Y).....	36
3.5.2	Variabel Independen (X)	38
3.6	Analisis Data	40
3.6.1	Analisis Statistik Deskriptif	41
3.6.2	Uji Instrumen.....	41
3.6.3	Uji Asumsi Klasik	42
3.6.4	Uji Hipotesis.....	43
BAB IV		46
ANALISIS DAN PEMBAHASAN		46
4.1	Hasil Pengumpulan Data.....	46
4.2	Karakteristik Responden	47
4.2.1	Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia	47
4.2.2	Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	48
4.2.3	Klasifikasi Responden Berdasarkan Status Pekerjaan	48
4.3	Analisis Statistik Deskriptif.....	49
4.4	Uji Instrumen.....	51

4.4.1	Uji Validitas.....	51
4.4.2	Uji Reliabilitas.....	53
4.5	Uji Asumsi Klasik	54
4.5.1	Hasil Uji Normalitas.....	54
4.5.2	Hasil Uji Multikolinearitas.....	55
4.5.3	Hasil Uji Heteroskedastisitas	56
4.6	Uji Hipotesis.....	57
4.6.1	Uji Regresi Linear Berganda.....	57
4.6.2	Uji Determinan (R^2)	59
4.6.3	Hasil Uji F	60
4.6.4	Uji T	60
4.7	Pembahasan.....	63
4.7.1	Pengaruh Digitalisasi Pembayaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.....	63
4.7.2	Pengaruh Literasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	65
4.7.3	Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	68
BAB V.....		71
PENUTUP		71
5.1	Kesimpulan.....	71
5.2	Keterbatasan	72
5.3	Saran.....	73
5.4	Implikasi Penelitian.....	74
DAFTAR PUSTAKA		76
LAMPIRAN		84

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	22
Tabel 3.1 Alat Ukur Penelitian	36
Tabel 3.2 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	37
Tabel 3.3 Indikator Digitalisasi Pembayaran Pajak	38
Tabel 3.4 Indikator Literasi Perpajakan	39
Tabel 3.5 Indikator Sanksi Perpajakan	40
Tabel 4. 1 Hasil Pengumpulan Data	46
Tabel 4. 2 Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia.....	47
Tabel 4. 3 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	48
Tabel 4.4 Klasifikasi Responden Berdasarkan Status Pekerjaan	48
Tabel 4.5 Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif	49
Tabel 4.6 Skor Rata-Rata Kategori Interval	50
Tabel 4. 7 Hasil Uji Validitas.....	52
Tabel 4. 8 Hasil Uji Reliabilitas	53
Tabel 4. 9 Hasil Uji Normalitas.....	55
Tabel 4. 10 Hasil Uji Multikolinearitas	56
Tabel 4. 11 Hasil Uji Heteroskedastisitas	57
Tabel 4. 12 Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....	58
Tabel 4. 13 Hasil Uji Determinan.....	59
Tabel 4. 14 Hasil Uji F	60
Tabel 4. 15 Hasil Uji T	61

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Kuesioner Penelitian.....	84
Lampiran 2: Jawaban Responden.....	88
Lampiran 3: Hasil Uji Analisis Deskriptif.....	101
Lampiran 4: Hasil Uji Validitas.....	102
Lampiran 5: Hasil Uji Reliabilitas	106
Lampiran 6: Hasil Uji Normalitas	107
Lampiran 7: Hasil Uji Multikolinearitas	107
Lampiran 8: Hasil Uji Heteroskedastisitas	107
Lampiran 9: Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda.....	108
Lampiran 10: Hasil Uji Determinan (R^2).....	108
Lampiran 11: Hasil Uji F.....	108
Lampiran 12: Hasil Uji T	109

ABSTRAK

Penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis sejauh mana variabel digitalisasi pembayaran pajak, literasi perpajakan dan sanksi perpajakan tersebut berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat guna meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor, khususnya studi kasus yang ada di Kabupaten Grobogan. Aplikasi Sakpole merupakan salah satu inovasi dalam bidang perpajakan yang bertujuan mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya tanpa harus datang langsung ke kantor Samsat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada 125 responden secara daring yang difokuskan pada pengguna aplikasi digital perpajakan dengan rentang usia 25-55 tahun. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi liner berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 22. Hasil penelitian ini menyimpulkan digitalisasi pembayaran pajak, literasi perpajakan dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini memberi kontribusi terhadap pengembangan literatur di bidang perpajakan khususnya pada Kabupaten Grobogan. Keterbatasan penelitian ini diantaranya waktu penelitian yang singkat sehingga jumlah data terbatas.

Kata Kunci: Digitalisasi Perpajakan, Literasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Wajib Pajak

ABSTRACT

This research is important to analyze the extent to which the variables of tax payment digitization, tax literacy, and tax sanctions affect the compliance of motor vehicle taxpayers, as well as to provide more appropriate policy recommendations to increase regional revenue from the motor vehicle tax sector, particularly in the case study in Grobogan Regency. The Sakpole application is one of the innovations in the field of taxation aimed at simplifying taxpayers' obligations without having to visit the Samsat office directly. This study employs a quantitative approach using a survey method through the distribution of questionnaires to 125 respondents online, focusing on users of digital tax applications aged 25–55 years. The analysis technique used was multiple linear regression with the assistance of SPSS software version 22. The results of this study conclude that digitalization of tax payments, tax literacy, and tax penalties have a positive and significant influence on the compliance of motor vehicle taxpayers. The findings of this study contribute to the development of literature in the field of taxation, particularly in Grobogan Regency. The limitations of this study include the short research period, resulting in a limited amount of data.

Keywords: Tax Digitalization, Tax Literacy, Tax Sanctions, Taxpayers

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai sektor, salah satunya sektor perpajakan. Digitalisasi dalam dunia perpajakan telah berkembang pesat dan memudahkan masyarakat menjadi lebih efisien dan aksesibilitas yang tinggi. Transformasi digital dalam sistem perpajakan di Indonesia merupakan respons strategis terhadap tuntutan pelayanan publik yang efisien, akuntabel, dan berbasis teknologi. Kemajuan teknologi telah membuka peluang bagi upaya peningkatan standar pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan peraturan perundang-undangan bagi masyarakat, yang mewajibkan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dan hak masyarakat dengan menyediakan barang, jasa, dan layanan administratif, serta menjelaskan mekanisme akses. Kebutuhan bagi masyarakat yang menginginkan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam melakukan transaksi sehari-hari menjadi lebih mudah karena adanya digitalisasi pada sektor perpajakan.

Seiring dengan itu, berdasarkan penelitian sebelumnya, terdapat beberapa faktor seperti digitalisasi pembayaran pajak, literasi perpajakan, dan sanksi perpajakan menjadi aspek penting dalam kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sistem aplikasi yang membantu pelayanan perpajakan saat ini sudah mulai digunakan oleh banyak pengguna. Diharapkan teknologi informasi ini akan membantu mengembangkan layanan pembayaran perpajakan yang lebih modern

dengan inovasi yang sesuai kebutuhan masyarakat saat ini. Transformasi digital dalam sistem perpajakan di Indonesia merupakan respons strategis terhadap tuntutan pelayanan publik yang efisien, akuntabel, dan berbasis teknologi.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan seseorang atau wajib pajak dalam mematuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor adalah digitalisasi pembayaran perpajakan. Digitalisasi membuat semua prosedur pajak mempunyai jejak digital atau *digital traces* yang akan meningkatkan pengawasan dalam setiap proses (Yap & Mulyani, 2022). Penelitian oleh Antari (2019) menjelaskan bahwa ada peningkatan kepatuhan wajib pajak atas diterapkannya sistem administrasi perpajakan secara digital. Fenomena digitalisasi ini juga diperkuat oleh meningkatnya penetrasi internet dan penggunaan smartphone di kalangan masyarakat. Akses informasi yang semakin luas memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan pajak kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang ke kantor pajak atau Samsat. Namun, efektivitas digitalisasi sangat dipengaruhi oleh kesiapan dan kemauan masyarakat untuk beradaptasi dengan teknologi baru. Dari sisi kepatuhan pajak, digitalisasi menunjukkan korelasi positif dengan peningkatan penerimaan negara, terutama pada sektor pajak kendaraan bermotor. Haryadi (2024) menunjukkan bahwa integrasi sistem digital di Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) mampu meningkatkan efisiensi dalam pemantauan pembayaran dan penagihan pajak kendaraan. Kemajuan teknologi memungkinkan identifikasi cepat atas wajib pajak yang menunggak, sehingga otoritas dapat segera menindaklanjuti tanpa proses manual yang panjang. Hal ini telah membuka peluang bagi upaya peningkatan standar pelayanan publik. Salah

satu bentuk dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik terkait kendaraan bermotor yaitu hadirnya aplikasi turunan dari E-Samsat yaitu aplikasi SAKPOLE.

Salah satu bentuk inovasi yang signifikan adalah penerapan sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor secara daring melalui platform aplikasi *Sakpole* di Jawa Tengah. Di tengah percepatan era digital dan penetrasi teknologi informasi yang semakin luas dan berkelanjutan, digitalisasi perpajakan mendorong kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Secara nasional, digitalisasi perpajakan dalam pelayanan publik menjadi prioritas pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi (Khusamudin et al., 2024). Aplikasi Sakpole merupakan salah satu inovasi dalam bidang perpajakan yang bertujuan mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya tanpa harus datang langsung ke kantor Samsat. Namun, adopsi teknologi ini tidak selalu berjalan mulus, terutama di daerah dengan infrastruktur digital yang belum merata. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Akim & Pambudi, (2023) menunjukkan bahwa implementasi aplikasi Sakpole di beberapa daerah menghadapi berbagai kendala. Misalnya, di Kabupaten Purworejo, penggunaan aplikasi ini belum efektif dalam meningkatkan kepuasan masyarakat karena adanya tahapan tambahan dalam proses pelayanan dan keterbatasan sumber daya manusia serta fasilitas pendukung. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi teknologi tidak hanya bergantung pada ketersediaan aplikasi, tetapi juga pada kesiapan sistem pendukung lainnya. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang signifikan di Indonesia. Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di daerah ini masih menjadi tantangan. Salah satu upaya

pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan adalah melalui penerapan aplikasi SAKPOLE (Sistem Administrasi Kendaraan Pajak *Online*), yang memungkinkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak secara daring. Namun, efektivitas aplikasi ini dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak masih perlu diteliti lebih lanjut.

Selain itu, literasi perpajakan juga memainkan peran penting dalam kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan yang memadai tentang kewajiban perpajakan dapat mendorong individu untuk memenuhi kewajibannya tepat waktu. Namun, rendahnya tingkat literasi perpajakan di masyarakat dapat menjadi hambatan dalam mencapai kepatuhan yang optimal. Literasi pajak didefinisikan sebagai kemampuan individu, yaitu Wajib Pajak (WP), untuk memahami, mengakses, serta menggunakan suatu informasi perpajakan yang pada akhirnya dapat mencerminkan kesadaran WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Said & Andani, 2022). Sejalan dengan hal tersebut, literasi pajak didefinisikan sebagai proses dinamis dari pengembangan kemampuan pajak dengan mengikuti perkembangan zaman dan mendapatkan kepercayaan diri untuk lebih mengetahui dan memahami berbagai faktor yang berdampak terhadap keputusan pajak dan konsekuensinya serta mengetahui tempat untuk mendapatkan bantuan terkait masalah perpajakan dan menggunakan pengetahuan tersebut sebagai dasar dalam membuat suatu keputusan terkait.

Sanksi perpajakan juga merupakan faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan didalam peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dipatuhi

dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah agar seorang wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Rois & Asyik, 2022). Tujuan sanksi perpajakan adalah untuk menegakkan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan dengan memberikan efek jera bagi pelanggar serta mencegah pelanggaran serupa di masa depan. Sanksi ini berfungsi sebagai alat pengendalian agar wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu, jujur, dan sesuai ketentuan, sehingga dapat menjaga keadilan sistem perpajakan dan meningkatkan penerimaan negara secara berkelanjutan. Penegakan hukum dan kebijakan sanksi dirancang untuk menciptakan efek jera dan meningkatkan kepatuhan secara preventif. Namun, dalam banyak kasus, masyarakat tidak memiliki persepsi yang konsisten terhadap efektivitas sanksi tersebut.

Kabupaten Grobogan dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan daerah-daerah lain yang selama ini menjadi fokus penelitian tentang kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Selama ini, mayoritas penelitian dilakukan di daerah perkotaan seperti Surabaya, Denpasar, Badung, Lamongan, maupun Subang yang memiliki tingkat urbanisasi dan literasi digital relatif tinggi (Rohmah et al., 2022). Sementara itu, kajian yang menitikberatkan pada Kabupaten Grobogan masih sangat terbatas, padahal wilayah ini merupakan kabupaten terluas kedua di Jawa Tengah dengan mayoritas penduduk tinggal di wilayah bermata pencaharian pada sektor pertanian maupun perdagangan kecil (BPS Jawa Tengah, 2025). Kondisi ini menciptakan perbedaan dalam tingkat literasi perpajakan, kemampuan adopsi teknologi digital, serta perilaku kepatuhan dibandingkan dengan masyarakat di kota besar.

Di sisi lain, digitalisasi pembayaran pajak melalui aplikasi SAKPOLE Jateng telah diterapkan untuk mempermudah masyarakat dalam membayar PKB secara online. Walaupun penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa digitalisasi melalui e-Samsat dapat meningkatkan kepatuhan (Wiguna et al., 2022), implementasi aplikasi SAKPOLE di Kabupaten Grobogan menghadapi tantangan tersendiri karena keterbatasan infrastruktur internet di sebagian wilayah serta tingkat literasi digital masyarakat yang beragam. Sampai saat ini, belum ada penelitian yang secara spesifik mengevaluasi sejauh mana adopsi SAKPOLE benar-benar berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Grobogan. Dengan demikian, terdapat celah penelitian (*research gap*) yang signifikan.

Kabupaten Grobogan dipilih sebagai objek penelitian karena relevan untuk dilakukan, karena pada daerah ini yang tengah menghadapi persoalan serius terkait kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Fenomena ini menunjukkan adanya potensi masalah pada tingkat pemahaman masyarakat terhadap kewajiban perpajakan, efektivitas sanksi, serta pemanfaatan aplikasi digital seperti Sakpole yang dirancang untuk memudahkan pembayaran pajak secara online. Menurut Rubadi (2024) yang dilansir dari rmljateng.id, per 31 Desember 2023, sebanyak 401.580 kendaraan bermotor di Kabupaten Grobogan menunggak pajak, dengan nilai mencapai Rp 150,57 miliar. Hal ini termasuk dalam jumlah yang cukup besar jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Jawa Tengah. Kabupaten Grobogan masuk dalam kategori tertinggi yang memiliki tunggakan PKB, disusul Kabupaten Banyumas dengan jumlah tunggakan PKB sebesar Rp 103,3 miliar, lalu Kabupaten Demak dengan jumlah tunggakan PKB sebesar Rp 66,96 miliar. Dari semua

kabupaten yang datanya tersedia, tingkat tunggakan PKB Grobogan adalah yang tertinggi. Bahkan meskipun jumlah tunggakan di Demak dan Banyumas cukup besar, mereka belum menyentuh level Grobogan.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis sejauh mana ketiga variabel tersebut berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat guna meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Digitalisasi Pembayaran Pajak, Literasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”**. Dalam penelitian ini, penulis akan mengidentifikasi pengaruh digitalisasi pembayaran pajak, literasi perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, khususnya studi kasus pada Kabupaten Grobogan. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan ilmu perpajakan dan administrasi publik, tetapi juga menawarkan rekomendasi praktis bagi instansi terkait, khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dalam merumuskan strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan. Dengan memahami faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, pemerintah dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran dan meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah digitalisasi pembayaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Grobogan?
2. Apakah literasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Grobogan?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Grobogan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yang didasarkan pada rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh digitalisasi pembayaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Grobogan.
2. Untuk menguji pengaruh literasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Grobogan.
3. Untuk menguji pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Grobogan.

1.4 Manfaat Penelitian

- Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini yaitu mendukung pemahaman mengenai peran digitalisasi pembayaran pajak, literasi perpajakan, dan sanksi perpajakan dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dalam bidang perpajakan dan administrasi publik, khususnya mengenai bagaimana faktor teknologi, edukasi pajak, dan penegakan hukum dapat memengaruhi kepatuhan pajak masyarakat. Selain itu, penelitian ini memberikan wawasan baru mengenai hubungan antara persepsi wajib pajak terhadap kemudahan teknologi digital, tingkat pemahaman pajak, serta persepsi atas sanksi perpajakan dengan perilaku patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

- Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengembangkan pemahaman mengenai berbagai faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam konteks pembayaran pajak kendaraan bermotor secara digital di Kabupaten Grobogan. Penulis juga dapat memperoleh pengalaman langsung dalam menganalisis fenomena perpajakan berbasis teknologi dan regulasi.

- b. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mendorong atau menghambat kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Masyarakat dapat memahami

pentingnya literasi perpajakan, manfaat penggunaan teknologi digital seperti aplikasi Sakpole, serta konsekuensi dari sanksi perpajakan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung sistem perpajakan yang efisien dan taat hukum.

c. Bagi Instansi Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan referensi bagi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan instansi Samsat dalam merumuskan kebijakan serta meningkatkan strategi pelayanan berbasis digital untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian dalam penelitian ini berisi lima bab, Dimana pada setiap bab memiliki penjelasan sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

2. BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan landasan teori yang digunakan seperti penelitian terdahulu, penjelasan variabel penelitian, hipotesis penelitian dan kerangka penelitian.

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menyajikan tentang populasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan data, pengukuran variabel penelitian dan metode analisis data.

4. BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan uraian atas hasil analisis data yang berkaitan dengan penelitian dan pengujian hipotesis penelitian.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan tentang kesimpulan, implikasi penelitian, dan keterbatasan penelitian serta saran-saran yang ditujukan untuk penelitian berikutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Bernard Weiner dan Fritz Heider adalah pelopor dari teori atribusi. Teori atribusi merupakan teori yang membahas tentang bagaimana individu menarik kesimpulan tentang penyebab dari suatu perilaku, baik itu perilaku dirinya maupun perilaku seseorang (termasuk organisasi) lainnya (Astutik, 2023). Sedangkan menurut Karlina & Ethika, (2021) teori atribusi pada dasarnya menyatakan bahwa bila individu mengamati perilaku orang lain maka mereka mencoba untuk menentukan apakah perilaku itu ditimbulkan karena pengaruh internal atau eksternal. Teori ini merujuk pada penyebab yang digunakan individu untuk menjelaskan perilaku seseorang melakukan sesuatu itu disebabkan karena pengaruh faktor internal dan faktor eksternal. Teori atribusi memiliki 2 jenis yakni: *pertama*, atribusi internal dimana seseorang menginterpretasi perbuatan orang lain ditimbulkan karena sesuatu dari dalam diri orang lain itu sendiri. *Kedua*, atribusi eksternal di mana seseorang menginterpretasi perbuatan orang lain diakibatkan karena pengaruh dari luar diri orang lain itu.

Teori atribusi relevan untuk digunakan dalam penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena teori ini menjelaskan bagaimana individu memberikan penilaian terhadap penyebab dari suatu perilaku, apakah berasal dari faktor internal atau dari faktor eksternal. Dalam konteks ini, kepatuhan

wajib pajak dapat dianalisis melalui perspektif atribusi, di mana wajib pajak membuat keputusan untuk membayar atau menunda kewajiban pajaknya berdasarkan persepsi terhadap penyebab yang memengaruhi tindakan tersebut. Variabel yang selaras dengan faktor internal ialah literasi perpajakan, sedangkan digitalisasi perpajakan dan sanksi perpajakan merupakan variabel yang selaras dengan faktor eksternal.

2.1.2 Technology Acceptance model (TAM)

Technology Acceptance Model (TAM) adalah sebuah teori yang digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor yang berpengaruh pada penerimaan dan pemakaian teknologi oleh individu (Wicaksono, 2022). Model ini pertama kali diperkenalkan oleh Fred Davis pada tahun 1989 untuk menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi individu dalam menerima atau menolak teknologi baru. Perceived usefulness (PU) dan perceived ease of use (PEOU) adalah dua variabel utama yang menarik dalam studi TAM karena keduanya memiliki dampak signifikan terhadap sikap konsumen tentang teknologi dan niat mereka untuk menggunakannya.

Dalam konteks Kabupaten Grobogan, di mana tingkat tunggakan pajak kendaraan bermotor masih tinggi meskipun telah tersedia sistem digital seperti *Sakpole*, penerapan TAM dapat membantu menjelaskan adanya kemungkinan rendahnya persepsi kegunaan dan kemudahan penggunaan teknologi oleh masyarakat. Meskipun sistem telah tersedia, rendahnya literasi perpajakan dan kurangnya edukasi digital bisa menghambat persepsi positif terhadap teknologi tersebut. Oleh karena itu, integrasi model TAM dalam penelitian ini menjadi

penting untuk memahami sejauh mana penerimaan teknologi berkontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, pemahaman terhadap PU dan PEOU dapat menjadi landasan bagi instansi pemerintah dalam merancang strategi edukasi, sosialisasi, dan perbaikan sistem digital agar benar-benar mampu meningkatkan kepatuhan pajak di daerah tersebut.

2.1.3 Perpajakan

Perpajakan merupakan pilar utama dalam pembiayaan negara, yang berfungsi tidak hanya sebagai sumber penerimaan, tetapi juga sebagai instrumen pengatur (regulerend) dan pemerataan pendapatan. Menurut Prastiwi, (2021) perpajakan memegang peranan strategis dalam menjalankan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi ekonomi nasional. Sistem perpajakan yang efektif dapat meningkatkan kemandirian fiskal negara dan mengurangi ketergantungan pada utang. Sedangkan Pengertian pajak menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Bpk, 2007). Definisi pajak secara yuridis juga menekankan unsur pemaksaan yang sah berdasarkan hukum. Hal ini tercermin dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia yang diatur melalui Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Pajak tidak memberikan balas jasa secara langsung, namun memberikan manfaat dalam bentuk fasilitas umum dan pelayanan publik yang dinikmati bersama (Sifaiyya, 2024).

Secara ekonomi, pajak berfungsi sebagai alat redistribusi pendapatan dan stabilisasi ekonomi. Negara memungut pajak untuk mendanai pengeluaran produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fajriyati et al., (2025) menunjukkan bahwa penerimaan pajak yang optimal berkorelasi positif dengan tingkat keadilan sosial dan pengurangan ketimpangan. Fungsi pajak yang paling mendasar adalah sebagai sumber penerimaan negara (fungsi *budgeter*). Pajak digunakan untuk menutupi pengeluaran rutin dan pembangunan. Berdasarkan penelitian oleh Jaya, (2024), kontribusi pajak terhadap APBN Indonesia mencapai lebih dari 75%, menunjukkan dominasi pajak dalam struktur pendanaan negara.

Dengan memahami pengertian dan berbagai fungsi pajak, dapat disimpulkan bahwa perpajakan bukan hanya kewajiban legal, tetapi juga pilar utama keberlangsungan negara dan pemerataan kesejahteraan. Oleh karena itu, kajian akademik dan praktis mengenai pajak sangat penting untuk memperkuat sistem fiskal dan mendorong pembangunan berkelanjutan

2.1.4 Digitalisasi Perpajakan

Digitalisasi dalam pelayanan publik telah menjadi topik yang relevan di era modern, terutama dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Digitalisasi perpajakan merupakan program sebagai wujud implementasinya reformasi perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan atau memperkuat efisiensi operasional dan institusi agar lebih efisien dan ekonomis (Titahena & Linda, 2024). Digitalisasi sebagai salah satu bentuk tax reform yang dilakukan pemerintah dalam upaya meningkatkan penerimaan pajaknya. Tujuan

diadakannya digitalisasi perpajakan ialah adanya perbaikan dalam struktur organisasi dan memanfaatkan teknologi dalam proses pelaksanaan administrasi perpajakan (Muvidah & Andriani, 2022). Menurut Rangka dan Natalis, (2024), digitalisasi tidak hanya merujuk pada pengalihan aktivitas ke sistem komputerisasi, tetapi juga mencakup transformasi budaya kerja, struktur layanan, dan interaksi antara lembaga dan masyarakat melalui teknologi digital. Salah satu bentuk dari upaya digitalisasi pembayaran perpajakan terkait kendaraan bermotor yaitu hadirnya aplikasi SAKPOLE.

Aplikasi SAKPOLE adalah aplikasi terbuka yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memfasilitasi Pembayaran Kendaraan Bermotor *online* (PKB) bagi masyarakat (Khusamudin et al., 2024). Aplikasi ini menyediakan layanan Pajak Kendaraan Bermotor secara online (E-SAMSAT) yang dapat diakses melalui aplikasi digital. Aplikasi SAKPOLE merupakan sistem *online* untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor yang menawarkan beberapa manfaat, termasuk kemudahan pembayaran, efisiensi waktu, kenyamanan, dan kecepatan. Penelitian yang dilakukan oleh Haryadi (2024) menyatakan bahwa adopsi aplikasi SAKPOLE telah berhasil meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan pengawasan terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor. Digitalisasi tidak hanya meningkatkan akuntabilitas tetapi juga meminimalkan interaksi langsung antara petugas dan wajib pajak, sehingga dapat mengurangi potensi penyimpangan atau korupsi. Meski demikian, digitalisasi tidak lepas dari tantangan, seperti ketimpangan infrastruktur di daerah tertinggal, rendahnya literasi digital di

kalangan masyarakat, serta terbatasnya sosialisasi dan pelatihan bagi pengguna dan petugas (Akim & Pambudi, 2023)

Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan untuk mengukur digitalisasi perpajakan meliputi: Aplikasi layanan pajak berbasis digital, Kemudahan akses informasi pajak, Inovasi layanan digital (Tambun & Ananda, 2022).

2.1.5 Literasi Perpajakan

Literasi perpajakan merupakan pemahaman individu atau kelompok terhadap konsep, peraturan, dan prosedur perpajakan yang berlaku. Di Indonesia, tingkat literasi perpajakan masih tergolong rendah, yang berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Penelitian oleh Liani, (2024), menunjukkan bahwa variabel literasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada individu. Dengan itu literasi perpajakan menjadi salah satu faktor penentu utama dalam meningkatkan kepatuhan tersebut.

Upaya peningkatan literasi perpajakan telah dilakukan melalui berbagai program edukasi dan sosialisasi. Penelitian oleh Wijayanti & Ekowati, (2022), mengungkapkan bahwa Mahasiswa yang telah menerima pendidikan pajak cenderung lebih patuh dan paham terhadap aturan perpajakan dan ketentuan perpajakan yang berlaku dibanding individu yang berpendidikan lebih rendah. Studi mereka menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam tingkat pengetahuan perpajakan antara mahasiswa yang telah menerima pendidikan perpajakan dan yang belum.

Dalam konteks pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui aplikasi Sakpole, literasi perpajakan menjadi faktor penting yang memengaruhi efektivitas layanan dan kepuasan masyarakat. Masyarakat yang memiliki pemahaman yang baik tentang perpajakan cenderung lebih mudah beradaptasi dengan sistem pembayaran daring dan lebih percaya terhadap keandalan aplikasi tersebut. Sebaliknya, rendahnya literasi perpajakan dapat menyebabkan kebingungan, kesalahan dalam proses pembayaran, dan ketidakpuasan terhadap layanan yang disediakan.

Oleh karena itu, peningkatan literasi perpajakan di kalangan masyarakat, khususnya pengguna aplikasi Sakpole, menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas layanan dan kepuasan wajib pajak. Hal ini dapat dilakukan melalui program edukasi yang terstruktur, sosialisasi yang intensif, dan penyediaan informasi yang mudah diakses dan dipahami. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami hak dan kewajiban perpajakan mereka, serta memanfaatkan layanan daring dengan lebih optimal.

Menurut Huton (2010), yang terdapat pada penelitian (Said & Andani, 2022) mengemukakan adapun indikator literasi perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Dimensi pengetahuan

Dimensi literasi perpajakan sebagai kumpulan pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan pengaplikasian pengetahuan itu untuk membayar

pajak. Adapun lingkup dari pengetahuan perpajakan ini mengenai tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan dibayar

2. Dimensi aplikasi

Sedangkan dimensi aplikasi dari literasi perpajakan adalah kemampuan individu yang dilandasi kepercayaan dirinya dalam menggunakan pengetahuan dan pemahaman perpajakan untuk taat terhadap pembayaran pajak.

2.1.6 Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan instrumen penting dalam sistem perpajakan yang bertujuan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak. Sanksi ini dapat berupa denda administratif, bunga atas keterlambatan pembayaran, atau tindakan hukum lainnya yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam konteks pajak kendaraan bermotor, sanksi perpajakan berfungsi sebagai alat penegakan hukum untuk memastikan bahwa wajib pajak membayar pajak tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penelitian oleh Aisyah et al., (2023), di Kantor Samsat Wilayah Gowa, Sulawesi Selatan, menunjukkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Temuan ini mengindikasikan bahwa sanksi yang tegas dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Studi lain oleh Isnaini & Karim, (2021), di Kantor Samsat Kabupaten Gowa juga mendukung temuan tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa penerapan sanksi perpajakan yang efektif dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut dilakukan di daerah lain, temuan-temuan tersebut dapat memberikan wawasan bagi pemerintah Kabupaten Grobogan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penerapan sanksi perpajakan yang tegas dan konsisten, disertai dengan sosialisasi yang efektif, dapat menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di daerah tersebut. Selain itu, penting bagi pemerintah daerah untuk terus memantau dan mengevaluasi efektivitas sanksi perpajakan dalam mendorong kepatuhan wajib pajak.

Adapun indikator sanksi perpajakan menurut (Wardani dan Rumiya (2017) terdapat tiga, yaitu:

1. Wajib pajak mengetahui mengenai tujuan sanksi pajak kendaraan bermotor.
2. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu untuk mendidik wajib pajak
3. Sanksi Pajak harus dikenakan pada wajib pajak yang melanggar tanpa toleransi

2.1.7 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang undang pajak yang berlaku (Karlina & Ethika, 2021). Kepatuhan wajib pajak adalah sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Ristanti et al., 2022). Dengan kata lain, kepatuhan tidak hanya berbicara tentang kewajiban, tetapi juga tentang penggunaan hak yang sah dalam sistem perpajakan yang adil dan transparan. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak tidak hanya mencerminkan pelaksanaan teknis perpajakan, tetapi juga mencerminkan hubungan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat. Kepatuhan yang bersifat sukarela dan didasarkan pada kesadaran akan berdampak positif terhadap stabilitas fiskal negara dan mendukung pembangunan nasional.

Menurut Fuadi dan Mangoting (2013) kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh dua jenis faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri wajib pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Berbeda dengan faktor internal, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak, seperti situasi dan lingkungan di sekitar wajib pajak.

Berdasarkan penelitian dari Yulianti (2022), kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memperhatikan kesadaran, pelaku wajib pajak harus

melaporkan dan membayar kewajiban perpajakan. Selain itu, penelitian oleh Ardiyanti dan Supadmi, (2020) menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, layanan SAMSAT yang secara simultan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Upaya peningkatan kepatuhan tidak cukup hanya dengan memberikan sanksi, tetapi juga harus dibarengi dengan pendekatan edukatif, pelayanan yang optimal, serta pembangunan hubungan yang lebih transparan dan kooperatif antara pemerintah dan masyarakat. Tanpa pengetahuan yang memadai, wajib pajak rawan melakukan kesalahan atau bahkan menghindari kewajiban perpajakan karena ketidaktahuan.

Untuk mengukur variabel kepatuhan wajib pajak digunakan instrumen Wardani dan Rumiya (2017) dengan indikator sebagai berikut :

1. Pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Pembayaran pajak tepat waktu
3. Wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayarkan pajaknya.
4. Wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran.

2.2 Telaah Kajian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian dan Tahun	Judul Penelitian	Temuan Kajian
1.	Tambun dan Ananda (2022)	Pengaruh Kewajiban Moral dan Digitalisasi Layanan	Digitalisasi Layanan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak artinya berdasarkan

No	Penelitian dan Tahun	Judul Penelitian	Temuan Kajian
		Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Nasionalisme Sebagai Pemoderasi	hal tersebut hipotesis dalam penelitian ini diterima
2.	Liani dan Barli (2024)	Pengaruh Literasi perpajakan, Machiavellianisme Dan Rasionalitas Wajib Pajak Terhadap Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama serpong	hasil dari pengujian yang dilakukan mengungkapkan bahwa variabel literasi perpajakan, Machiavellianisme dan rasionalitas wajib pajak secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
3.	Said dan Andani (2022)	Pengaruh Literasi Perpajakan Wajib Pajak Badan terhadap Penghindaran Pajak	kesimpulan bahwa variabel bebas literasi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kewajiban membayar pajak.
4.	Wardani dan Wulandari (2023)	Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di	Kesimpulan penelitian berdasarkan data hasil

No	Penelitian dan Tahun	Judul Penelitian	Temuan Kajian
		Cilacap: Dampak Aplikasi Sakpole, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan	analisis dan pembahasan adalah sanksi perpajakan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Cilacap.
5.	Muvidah dan Andriani (2022)	Pengaruh pengetahuan dan digitalisasi perpajakan terhadap voluntary tax compliance di mediasi kepercayaan pada industri kecil menengah Jawa Timur	Dengan begitu juga dapat membuktikan bahwa adanya digitalisasi bisa meningkatkan kepercayaan dan tingkat voluntary tax compliance wajib pajak anggota Ikatan Industri Kecil Menengah Jawa Timur.
6.	Savitri, F., Hartono, A., Suryorini, A., Alfirdaus, N. (2022)	Pengaruh Penggunaan Aplikasi SAKPOLE dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kota Semarang)	Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor kota Semarang
7.	Wardani dan Wulandari (2023)	Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di	Pengetahuan Wajib Pajak, kesadaran Wajib Pajak,

No	Penelitian dan Tahun	Judul Penelitian	Temuan Kajian
		Cilacap: Dampak Aplikasi Sakpole, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan	dan dan program SAMSAT Corner berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
8.	Wardani, D., Prastiwi, A., Nistiana, L. (2023)	Pengaruh Literasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul	pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
9.	Isnaini dan Karim, (2021)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada kantor Samsat Kabupaten Gowa)	Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti wajib pajak yang berada di kantor Samsat Kabupaten Gowa memiliki kepatuhan yang

No	Penelitian dan Tahun	Judul Penelitian	Temuan Kajian
			tinggi terhadap kewajiban perpajakannya.
10.	Wardani dan Rumiyatun (2017)	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor dan sistem samsat drive thru berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2.3 Hipotesis Penelitian

Dilihat dari kajian teori dan kerangka penelitian yang sudah dipaparkan oleh peneliti, maka hipotesis dalam penelitian ini meliputi:

2.3.1 Pengaruh Digitalisasi Pembayaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Digitalisasi perpajakan merupakan program sebagai wujud implementasinya reformasi perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan atau memperkuat efisiensi operasional dan institusi agar lebih efisien dan ekonomis (Titahena & Linda, 2024). Menurut Tambun dan Ananda (2022) dalam penelitiannya adanya digitalisasi layanan pajak mempermudah wajib pajak untuk

menghitung serta melaporkan pajaknya. Maka dari itu kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Serta dengan adanya digitalisasi layanan pajak ini kepatuhan wajib pajak meningkat naik, karena memudahkan proses untuk menghitung dan melaporkan pajaknya. Penjelasan diatas juga disambut positif oleh Putri (2022) dengan adanya digitalisasi memudahkan wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam hal layanan perpajakannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nianty dan Hidayah (2020), digitalisasi pajak berpengaruh positif terhadap ketaatan wajib pajak, menyebutkan bahwa sebagai langkah dalam mencapai target penerimaan negara dari penerimaan pajak dilakukan melalui digitalisasi pajak (Aini & Nurhayati, 2022). Berdasarkan penjelasan ini hipotesis sejalan dengan berbagai temuan sebelumnya yang menunjukkan bahwa digitalisasi mampu meningkatkan efisiensi operasional sistem perpajakan, mempermudah proses dan perhitungan pelaporan pajak, serta secara langsung berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak.

H1 : Digitalisasi Pembayaran Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

2.3.2 Pengaruh Literasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Literasi pajak didefinisikan sebagai kemampuan individu, yaitu Wajib Pajak (WP), untuk memahami, mengakses, serta menggunakan suatu informasi perpajakan yang pada akhirnya dapat mencerminkan kesadaran WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Said & Andani, 2022). Tingginya literasi

perpajakan diyakini dapat mendorong kesadaran fiskal masyarakat, termasuk dalam konteks pajak kendaraan bermotor. Seorang wajib pajak yang memahami prosedur, tarif, sanksi, dan kegunaan pajak, lebih cenderung menunjukkan kepatuhan dalam membayar pajak tepat waktu dan secara benar. Mustar et al. (2025) menegaskan bahwa literasi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor, mencerminkan tingginya kepatuhan wajib pajak dalam masyarakat yang melek pajak. Tidak hanya aspek teknologi, literasi perpajakan juga dipengaruhi oleh kualitas informasi yang diterima oleh wajib pajak dari otoritas perpajakan. Kejelasan informasi mengenai sanksi keterlambatan, manfaat membayar pajak, dan prosedur pembayaran menjadi faktor penentu bagi kepatuhan wajib pajak. Dewi dan Nurhayati (2022) mengemukakan bahwa kualitas layanan pajak yang disertai edukasi dan kepuasan informasi berkontribusi positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Cimahi. Literasi yang diperoleh melalui layanan edukatif ini memungkinkan wajib pajak untuk menginternalisasi pentingnya kepatuhan sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan daerah. Penelitian lain oleh Liani, (2024), menunjukkan bahwa variabel literasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada individu. Dengan demikian, literasi perpajakan menjadi variabel penting dalam membangun sistem perpajakan yang patuh, transparan, dan berkelanjutan, terutama dalam sektor kendaraan bermotor yang menjadi salah satu sumber pendapatan daerah.

H2 : Literasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

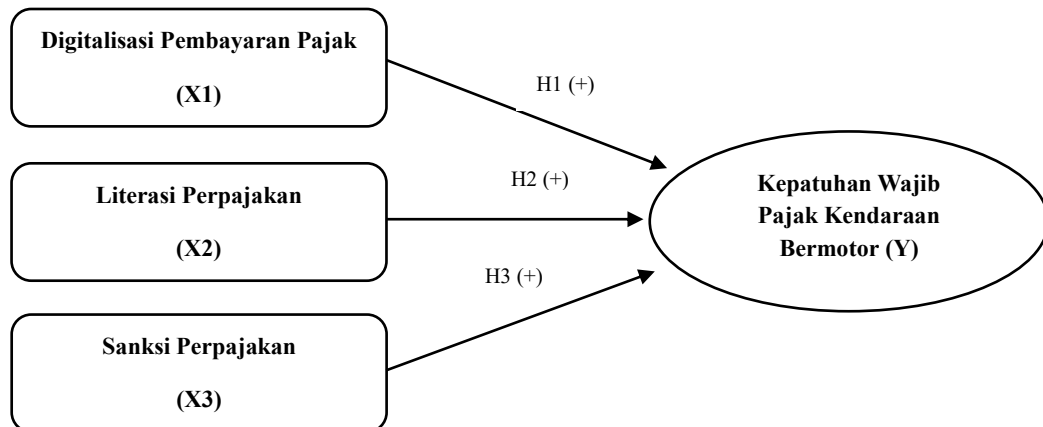
2.3.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kendaraan Bermotor

Sanksi perpajakan merupakan instrumen penting dalam sistem perpajakan yang bertujuan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan merupakan salah satu instrumen yang digunakan oleh otoritas pajak untuk mendorong kepatuhan wajib pajak melalui pemberian konsekuensi hukum atau administratif atas pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan. Sanksi ini bisa berupa denda, bunga keterlambatan, pemblokiran administrasi, bahkan penindakan hukum yang lebih lanjut. Penelitian oleh Risa et al. (2023) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, terutama ketika sanksi tersebut diketahui secara jelas dan diterapkan secara konsisten. Kejelasan dan ketegasan penerapan sanksi menimbulkan efek jera dan menciptakan persepsi risiko yang tinggi bagi wajib pajak yang cenderung lalai. Dalam penelitian oleh Dewi dan Nurhayati (2022) ditemukan bahwa selain kualitas pelayanan, keberadaan sanksi yang transparan turut mendorong kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Kejelasan dalam bentuk denda dan sanksi administratif seperti pemblokiran kendaraan membuat wajib pajak berpikir ulang sebelum menunda atau menghindari kewajibannya. Penelitian lain oleh Lauwrenza dan Agustiniingsih (2023) menjelaskan bahwa sanksi administratif yang diterapkan melalui sistem digital lebih efektif karena *real-time* dan langsung berdampak pada hak-hak administratif pemilik kendaraan. Hal ini membuktikan bahwa integrasi antara teknologi dan sistem sanksi yang ketat dapat menjadi solusi strategis untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara signifikan.

H3 : Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

2.4 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian analisis data bersifat kuantitatif serta bertujuan untuk menguji hipotesis yang ada. Penelitian ini berfokus pada hubungan sebab akibat antara variabel independen dan variabel dependen untuk mengetahui sejauh mana setiap variabel independen memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

3.2 Populasi dan Sampel

Sampel dari penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor di Grobogan dengan penelitian difokuskan pada kelompok demografis dan geografis tertentu yang relevan dengan tujuan studi. Sampel yang difokuskan pada wajib pajak kendaraan bermotor di Grobogan dengan rentang usia 25-55 tahun dengan memberikan data yang lebih relevan untuk menganalisis pola kepatuhan wajib pajak pada kelompok demografis yang paling aktif dan strategis.

Responden dengan rentang usia 25–55 tahun dipilih karena kelompok usia ini tergolong dalam kategori usia produktif yang secara umum telah memiliki kendaraan pribadi dan tanggung jawab finansial sendiri. Mereka umumnya aktif dalam aktivitas ekonomi dan telah terbiasa menggunakan teknologi digital termasuk dalam urusan perpajakan, seperti pembayaran pajak kendaraan secara online melalui aplikasi e-Samsat. Kelompok usia ini juga cenderung memiliki

tingkat literasi digital dan literasi perpajakan yang lebih tinggi, sehingga relevan sebagai target utama untuk meneliti perilaku kepatuhan perpajakan. Menurut laporan dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan survei lokal (2025), lebih dari 60% transaksi pembayaran pajak kendaraan bermotor di Grobogan dilakukan oleh kelompok usia 25–55 tahun. Fakta ini menunjukkan bahwa kelompok tersebut merupakan pengguna aktif layanan digital pembayaran pajak dan berperan besar dalam pencapaian target pendapatan daerah melalui sektor pajak kendaraan bermotor. Selain itu, kelompok ini juga dinilai paling responsif terhadap sanksi perpajakan seperti denda keterlambatan, pemblokiran STNK, dan razia kendaraan bermotor oleh pihak kepolisian bekerja sama dengan Bapenda. Oleh karena itu, pemilihan sampel ini dinilai tepat untuk mengkaji pengaruh literasi perpajakan, digitalisasi sistem pembayaran, serta efek sanksi terhadap kepatuhan mereka dalam membayar pajak.

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Kriteria responden meliputi: (1) warga yang berdomisili di Kabupaten Grobogan, (2) memiliki kendaraan bermotor pribadi, (3) pernah melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dalam 2 tahun terakhir, dan (4) memiliki akses terhadap informasi atau layanan digital perpajakan.

Dengan menggunakan pendekatan ini, diharapkan data yang diperoleh dapat merepresentasikan persepsi dan perilaku wajib pajak kendaraan bermotor di Grobogan secara lebih valid dan relevan terhadap variabel penelitian, yaitu digitalisasi pembayaran pajak, literasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak.

3.3 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner melalui *google form* dengan menyusun serangkaian pertanyaan yang relevan dengan variabel penelitian. Teknik ini bertujuan untuk mengumpulkan data primer langsung dari responden yang sesuai dengan kriteria penelitian. Setiap variabel dalam penelitian (Digitalisasi pembayaran pajak, literasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor) dijabarkan menjadi indikator yang terukur. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang dirancang dengan skala 33 Likert (misalnya: 1 = sangat tidak setuju, 5 = sangat setuju) untuk memudahkan analisis data. Responden dipilih berdasarkan kriteria penelitian yang telah ditentukan berdasarkan sampel penelitian.

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling, di mana responden dipilih berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- Merupakan wajib pajak kendaraan bermotor yang berdomisili di Kabupaten Grobogan
- Berusia 25–55 tahun

- Pernah melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dalam dua tahun terakhir
- Mengetahui dan/atau pernah menggunakan layanan digital e-Samsat

Untuk menentukan jumlah responden dari populasi, digunakan data dari Bapenda (2022) bahwa terdapat sekitar 371.946 wajib pajak kendaraan aktif di Kabupaten Grobogan pada tahun 2021. Dengan demikian, peneliti menggunakan rumus Slovin dengan tingkat toleransi kesalahan (margin of error) sebesar 10%. Berdasarkan rumus Slovin, berikut adalah perhitungannya:

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

Keterangan:

- n = jumlah responden yang diperlukan
- N = total populasi
- e = margin of error yang diinginkan (0,1 atau 10%)

Sehingga jumlah sampel dapat dihitung sebagai berikut:

$$n = \frac{371.946}{1 + 371.946 \times (0,1)^2}$$

$$n = \frac{371.946}{1 + 371.946 \times 0,01}$$

$$n = \frac{371.946}{1 + 3.719,46}$$

$$n = \frac{371.946}{3.720,46}$$

$$n = 99,99$$

Berdasarkan perhitungan di atas, didapatkan jumlah sampel minimal dalam penelitian ini sebanyak 99,99 responden. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih akurat, peneliti menambah jumlah sampel minimal menjadi 100 responden. Hasil pengumpulan data diperoleh sebanyak 125 responden. Semua responden memenuhi kriteria sampel sehingga data yang dikumpulkan dapat diolah lebih lanjut untuk keperluan analisis.

3.4 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber pertama melalui kuesioner, wawancara, dan observasi (Sugiyono, 2021).

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner atau angket. Menurut Sugiyono (2021) kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti memberikan serangkaian pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Penyebaran kuesioner dalam penelitian ini menggunakan *google form* kepada para wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Grobogan. Berikut skala likert yang peneliti gunakan dalam penelitian ini:

Tabel 3.1 Alat Ukur Penelitian

Pernyataan Skor	Skor
Sangat Tidak Setuju (STS)	1
Tidak Setuju (TS)	2
Netral (N)	3
Setuju (S)	4
Sangat Setuju (SS)	5

3.5 Definisi dan Pengukuran Variabel

Menurut Nasution (2017), variabel berasal dari perumusan konsep yang selanjutnya diubah menjadi bentuk empiris agar dapat diteliti secara sistematis. Definisi operasional variabel sangat krusial dalam penelitian karena menjembatani konsep teoretis ke bentuk terukur dalam lapangan. Definisi operasional menjelaskan bagaimana suatu variabel diukur, misalnya melalui indikator, alat ukur, dan skala nilai (Sugiyono, 2021). Setiap variabel dalam penelitian (literasi keuangan, kualitas layanan, keamanan aplikasi, dukungan teknologi, dan Keputusan menggunakan bank digital) dijabarkan menjadi indikator yang terukur.

3.5.1 Variabel Dependen (Y)

Menurut Sugiyono (2021), Variabel Dependen sebagian besar dinyatakan sebagai keluaran, parameter dan pengaruhnya. Variabel dependen merupakan variabel terikat yang dipengaruhi atau variabel yang menjadi akibat karena adanya variabel independen atau variabel bebas. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel terikatnya adalah Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y).

3.5.1.1 Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Tabel 3.2 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Variabel dan Definisi	Indikator	Pengertian	Sumber
Kepatuhan Wajib Pajak merupakan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang undang pajak yang berlaku (Karlina & Ethika, 2021)	Pemenuhan kewajiban Perpajakan sesuai dengan aturan yang berlaku	Wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.	(Wardani & Rumiyyatun, 2017)
	Pembayar pajak tepat waktu	Wajib pajak melakukan pembayaran pajak sebelum atau pada saat jatuh tempo tanpa keterlambatan.	
	Wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayarkan pajak	Wajib pajak melengkapi seluruh dokumen dan prosedur administratif yang disyaratkan dalam proses pembayaran pajak.	
	Wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran	Wajib pajak memahami dan menyadari batas waktu pembayaran pajak yang harus dipenuhi untuk menghindari sanksi.	

3.5.2 Variabel Independen (X)

Variabel ini memengaruhi atau menjadi alasan perubahan atau munculnya variabel dependen (Sugiyono, 2021). Variabel independen dalam penelitian ini yaitu Digitalisasi Pembayaran Pajak (X1), Literasi Perpajakan (X2), Sanksi Perpajakan (X3).

3.5.2.1 Digitalisasi Pembayaran Pajak

Tabel 3.3 Indikator Digitalisasi Pembayaran Pajak

Variabel dan Definisi	Indikator	Pengertian	Sumber
Digitalisasi perpajakan merupakan program sebagai wujud implementasinya reformasi perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan atau memperkuat efisiensi operasional dan institusi agar lebih efisien dan ekonomis (Titahena & Linda, 2024)	Aplikasi layanan pajak berbasis digital	Penggunaan aplikasi atau platform digital resmi (seperti e-Filing, e-Billing, atau Samsat Online) yang mempermudah proses administrasi perpajakan.	(Tambun & Ananda, 2022)
	Kemudahan akses informasi pajak	Ketersediaan dan kemudahan memperoleh informasi perpajakan secara online, seperti peraturan, panduan, atau jadwal pembayaran pajak.	
	Inovasi layanan digital	Pengembangan fitur-fitur baru berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, seperti chatbot,	

Variabel dan Definisi	Indikator	Pengertian	Sumber
		integrasi pembayaran digital, atau notifikasi otomatis.	

3.5.2.2 Literasi Perpajakan

Tabel 3.4 Indikator Literasi Perpajakan

Variabel dan Definisi	Indikator	Pengertian	Sumber
Literasi pajak didefinisikan sebagai kemampuan individu, yaitu Wajib Pajak (WP), untuk memahami, mengakses, serta menggunakan suatu informasi perpajakan yang pada akhirnya dapat mencerminkan kesadaran WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakan	Dimensi pengetahuan	kemampuan individu yang dilandasi kepercayaan dirinya dalam menggunakan pengetahuan dan pemahaman perpajakan untuk taat terhadap pembayaran pajak.	(Said & Andani, 2022)
	Dimensi aplikasi	kemampuan individu yang dilandasi kepercayaan dirinya dalam menggunakan pengetahuan dan pemahaman perpajakan untuk taat terhadap pembayaran pajak. Penghindaran	

3.5.2.3 Sanksi Perpajakan

Tabel 3.5 Indikator Sanksi Perpajakan

Variabel dan Definisi	Indikator	Pengertian	Sumber
Sanksi Perpajakan merupakan Suatu alat untuk menjamin wajib pajak untuk patuh dan menuruti ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Wardani & Wulandari, 2023)	Wajib pajak mengetahui mengenai tujuan sanksi pajak kendaraan bermotor	Wajib pajak memahami bahwa sanksi bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan dan sebagai efek jera bagi pelanggaran.	(Wardani & Rumiya, 2017)
	Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu untuk mendidik wajib pajak	Wajib pajak menyadari bahwa sanksi tegas dan berat dapat membentuk perilaku taat pajak di masa mendatang.	
	Sanksi Pajak harus dikenakan pada wajib pajak yang melanggar tanpa toleransi	Wajib pajak memahami bahwa pelanggaran terhadap kewajiban pajak akan langsung dikenai sanksi sesuai ketentuan, tanpa pengecualian	

3.6 Analisis Data

Penelitian ini menggunakan alat statistik yaitu Statistical Product and Service Solution Version 22 (SPSS V2). Dengan melakukan metode olah data regresi linear. Hal tersebut dapat dilakukan untuk dapat menguji apakah terdapat hubungan variabel independen terhadap variabel dependen atau tidak.

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan distribusi jawaban responden terhadap setiap variabel penelitian. Data akan disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, persentase, nilai rata-rata (mean), median, modus, dan standar deviasi. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang karakteristik data yang dikumpulkan.

3.6.2 Uji Instrumen

3.6.2.1 Uji Validitas

Uji validitas adalah sejauh mana instrumen penelitian dapat mengukur konsep atau variabel yang dimaksudkan. Instrumen dianggap valid jika pertanyaan atau item yang digunakan relevan dan tepat untuk mengukur variabel yang diteliti. Dalam uji validitas ini dapat dilakukan dengan melihat perbandingan nilai r -hitung dan r -tabelnya. Apabila r -hitung lebih besar daripada r -tabelnya maka dapat dikatakan variabel tersebut dianggap valid. Sebaliknya, ketika r -hitung lebih kecil daripada r -tabelnya maka variabel yang akan diteliti dianggap tidak valid.

3.6.2.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas mengukur sejauh mana suatu instrumen menghasilkan data yang konsisten jika digunakan berulang kali dalam kondisi yang sama. Instrumen yang reliabel menunjukkan kestabilan dan keandalan pengukuran. Hasil uji reliabilitas dilihat dari nilai *Cronbach Alpha* reliabilitas, apabila nilai *Cronbach Alpha* reliabilitas $> 0,7$ atau mendekati 1 maka suatu variabel dapat disimpulkan reliabel.

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

3.6.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah data residual dari model regresi berdistribusi normal. Normalitas residual merupakan salah satu asumsi penting dalam analisis regresi linear. Menurut Ghazali (2018), pengujian normalitas dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan visual dan statistik. Pendekatan visual menggunakan histogram dan Normal Probability Plot untuk melihat sebaran data secara kasat mata. Jika data mengikuti garis diagonal pada plot, maka dapat dikatakan data terdistribusi normal. Sementara itu, pendekatan statistik dilakukan menggunakan uji Kolmogorov–Smirnov. Hasil pengujian normalitas dalam sebuah penelitian menunjukkan bahwa nilai signifikansi (p-value) berada di atas 0.05. Apabila nilai signifikansi dalam pengujian ini ≥ 0.05 maka dapat dikatakan data tersebut terdistribusi dengan normal, begitu pula sebaliknya, apabila nilai signifikansi dalam pengujian ini ≤ 0.05 maka data tersebut tidak terdistribusi dengan normal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data memenuhi asumsi normalitas dan layak untuk dianalisis lebih lanjut menggunakan metode parametrik seperti regresi linear.

3.6.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah ada hubungan antara variabel independen dalam model regresi. Jika tidak memiliki hubungan diantara variabel independen maka dikatakan model regresi yang baik. Uji ini bisa dilihat dari Nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Hasil interpretasinya yaitu:

- Jika nilai VIF > 10 atau nilai Tolerance nya kurang dari 0,10 maka terdeteksi multikolinieritas.
- Jika nilai VIF < 10 atau nilai Tolerance lebih besar dari 0,10, maka tidak terdapat multikolinieritas.

3.6.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah pengujian yang digunakan dalam analisis regresi untuk memastikan bahwa varians residual (kesalahan prediksi) dalam model regresi bersifat konstan. Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk mengevaluasi ketidaksamaan varians antar satu set data dengan set data lainnya. Pada penelitian ini, Uji Heteroskedastisitas yang akan digunakan yaitu dengan metode glejser. Pedoman untuk pengambilan keputusan pada metode ini yaitu:

- Jika nilai Signifikasi $< 0,05$ mengindikasikan bahwa data mengandung masalah heteroskedastisitas.
- Jika nilai Signifikasi $> 0,05$ mengindikasikan bahwa data bebas dari masalah heteroskedastisitas.

3.6.4 Uji Hipotesis

3.6.4.1 Uji Regresi Linear Berganda

Regresi linear berganda digunakan untuk memahami pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Dalam penelitian ini yaitu hubungan antara variabel independen seperti, Digitalisasi Pembayaran Pajak, Literasi perpajakan, Sanksi Perpajakan terhadap variabel dependennya yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Model regresi ini akan menghasilkan

persamaan yang menunjukkan hubungan linier antara variabel independent dan variabel dependen. Persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Di mana:

- Y : Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
- X1 : Digitalisasi Pembayaran Pajak
- X2 : Literasi Perpajakan
- X3 : Sanksi Perpajakan
- α : Konstanta
- β_0 : Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien regresi masing-masing variabel
- e : Error atau residual

3.6.4.2 Uji Determinasi (R^2)

Tujuan dari koefisien determinasi ini adalah untuk memahami hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 dan 1. Jika mendekati 1 maka variabel independen dapat memberikan informasi yang dibutuhkan untuk variabel dependen. Jika mendekati 0 maka semakin kecil kemampuan variabel independen memberikan informasi yang dibutuhkan untuk variabel dependen (Y).

3.6.4.3 Uji F

Uji ini dilakukan untuk menentukan apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen (Digitalisasi Pembayaran Pajak, Literasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan) terhadap variabel dependen (Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor). Jika hasil dari uji f ini memperoleh kurang dari 0,05 maka bisa melakukan analisis selanjutnya.

3.6.4.4 Uji T

Uji ini digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Pengambilan Keputusan didasarkan nilai signifikasinya, yaitu di angka 5%. Apabila nilai nya kurang dari 5% maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependennya. Apabila nilainya lebih dari 5 % maka dapat disimpulkan variabel independennya tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependennya.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai hubungan antara variabel digitalisasi pembayaran pajak, literasi perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Data yang dianalisis ialah jawaban dari pokok permasalahan dan membuktikan hipotesis.

4.1 Hasil Pengumpulan Data

Responden yang dituju penelitian ini merupakan seluruh masyarakat Kabupaten Grobogan yang menggunakan layanan aplikasi perpajakan digital. Kuesioner yang telah disiapkan disebar secara online menggunakan *google form* melalui sosial media dan teman yang memenuhi kriteria. Kuesioner di upload pada tanggal 7 Agustus 2025 pukul 11.00 dan ditutup pada tanggal 16 Agustus 2025 pukul 15.00. Hasil pengumpulan data yang diperoleh merupakan sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Hasil Pengumpulan Data

Keterangan	Jumlah	Presentase
Kuesioner yang diterima	125	100%
Kuesioner yang memenuhi syarat	125	100%

Sumber: data primer diolah

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang telah diterima oleh peneliti sebanyak 125 (100%). Maka berdasarkan data tersebut total

kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini sejumlah 125 (100%) kuesioner yang siap untuk dilakukan analisis secara mendalam.

4.2 Karakteristik Responden

Karakteristik responden dalam penelitian ini telah dikelompokkan berdasarkan usia, jenis kelamin, dan status pekerjaan.

4.2.1 Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia

Tabel 4. 2 Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia

Usia	Frekuensi	Presentase
25-29 tahun	14	11,2%
30-34 tahun	48	38,4%
35-39 tahun	45	36%
40-44 tahun	9	7,2%
45-49 tahun	6	4,8%
50-55 tahun	3	2,4%
Total	125	100%

Sumber: data primer diolah

Berdasarkan tabel, menunjukkan bahwa terdapat 48 (38,4%) responden yang berusia 30 sampai 34 tahun, 45 (36%) responden yang memiliki usia 35 sampai 39 tahun, kemudian 14 (11,2%) responden yang berusia 25 sampai 29 tahun, dan 18 (14,4%) responden dengan umur lebih dari 40 tahun. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar responden dari penelitian ini merupakan responden yang memiliki umur antara 30 sampai 34 tahun.

4.2.2 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4. 3 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase
Laki-Laki	94	75,2%
Perempuan	31	24,8%
Total	125	100%

Sumber: data primer diolah

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa total responden laki-laki sebesar 94 (75,2%) dan responden perempuan sebesar 31 (24,8%). Responden laki-laki 50% lebih banyak daripada responden perempuan, maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu seseorang yang lebih sering menggunakan layanan aplikasi perpajakan didominasi oleh laki-laki.

4.2.3 Klasifikasi Responden Berdasarkan Status Pekerjaan

Tabel 4.4 Klasifikasi Responden Berdasarkan Status Pekerjaan

Status Pekerjaan	Frekuensi	Presentase
Karyawan Swasta	47	37,6%
Pegawai Negeri	28	22,4%
Guru/Dosen	12	9,6%
Wiraswasta	14	11,2%
Mahasiswa	7	5,6%
Dan lain lain	17	13,6%
Total	125	100%

Sumber: data primer diolah

Berdasarkan tabel 4.4 dapat dikatakan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah karyawan swasta, yaitu sebanyak 47 orang atau 37,6% dari total 125 responden. Jumlah ini menunjukkan bahwa kelompok karyawan swasta menjadi segmen dominan dalam pengambilan data. Hal ini karena mereka termasuk kelompok yang aktif secara ekonomi, terhubung erat dengan dunia digitalisasi, dan

memiliki kebutuhan layanan keuangan yang tinggi namun fleksibel. Selain itu peringkat kedua terdapat 28 orang (22,4%) yang bekerja sebagai pegawai negeri. Seiring berkembangnya teknologi dan kemudahan akses perbankan melalui smartphone, kini banyak pegawai negeri mulai memanfaatkan aplikasi layanan perpajakan untuk membayar pajak dan mendapatkan informasi mengenai perpajakan. Di sisi lain, terdapat responden yang berstatus sebagai guru/dosen sebesar 12 (9,6%) responden, wiraswasta 14 (11,2%) responden, , dan lain lain 17 (13,6%) responden, serta mahasiswa dengan jumlah 7 (5,6%) responden yang cenderung lebih rendah dalam menggunakan layanan aplikasi perpajakan digital. Hal ini terjadi karena dalam penggunaan layanan perpajakan digital masih terdapat keterbatasan dalam literasi perpajakan, dukungan teknologi, dan kebutuhan terhadap layanan perpajakan digital yang kompleks.

4.3 Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 4.5 Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif

	n	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Digitalisasi Pembayaran Pajak	125	15	30	24.46	3.811
Literasi Perpajakan	125	17	30	24.75	3.383
Sanksi Perpajakan	125	16	35	28.43	4.422
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	125	22	35	29.01	2.974
Valid N (listwise)	125				

Sumber: Lampiran 3

Berdasarkan tabel 4.5 dapat kita simpulkan hasil analisis setiap variabel penelitian menggunakan interval, dimana nilai minimum dari penilaian responden adalah 1 dan nilai maksimumnya adalah 5.

$$\text{Interval} = \frac{\text{Maksimum} - \text{Minimum}}{\text{Jumlah Kelas}} = \frac{5 - 1}{5} = 0.8$$

Berdasarkan interval diatas maka diperoleh skor rata-rata tiap penilaian adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6 Skor Rata-Rata Kategori Interval

Interval	Kategori
1 – 1.8	Sangat Tidak Setuju
1.8 – 2.6	Tidak Setuju
2.6 – 3.4	Netral
3.4 – 4.2	Setuju
4.2 - 5	Sangat Setuju

Sumber: data primer diolah

Berdasarkan analisis hasil statistik deskriptif yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Digitalisasi Pembayaran Pajak

Variabel digitalisasi pembayaran pajak memiliki nilai rata-rata sebesar 24,46 dengan jumlah item pernyataan sebanyak 6 butir. Maka dilakukan perhitungan rata-rata per item dengan cara membagi total skor rata-rata dengan jumlah item, yaitu $24,46 \div 6 = 4,07$. Berdasarkan kategori interval (1–5), nilai tersebut berada pada rentang 3,4 – 4,2 yang termasuk dalam kategori Setuju. Artinya, responden memberikan penilaian positif terhadap layanan digitalisasi pembayaran pajak yang diberikan dan menganggap layanan yang diberikan cukup memuaskan serta mendukung dalam menggunakan layanan tersebut.

2. Literasi Perpajakan

Variabel literasi perpajakan memiliki nilai rata-rata sebesar 24,75 dengan jumlah item pernyataan sebanyak 6 butir. Rata-rata per item dihitung dengan membagi total skor dengan jumlah item, yaitu $24,75 \div 6 = 4,125$. Nilai ini juga termasuk dalam kategori Setuju menurut tabel interval. Hal ini menunjukkan

bahwa mayoritas responden menyatakan setuju bahwa mereka memiliki tingkat literasi perpajakan yang baik dalam konteks sebagai wajib pajak kendaraan bermotor.

3. Sanksi Perpajakan

Variabel sanksi perpajakan, diperoleh nilai rata-rata sebesar 28,43 dari total 7 item pernyataan. Perhitungan rata-rata per item yaitu $28,43 \div 7 = 4,06$. Nilai ini termasuk dalam kategori Setuju. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa para responden merasa dengan adanya sanksi perpajakan akan lebih patuh dalam membayar pajak sebagai wajib pajak kendaraan bermotor agar tidak terkena sanksi pelanggaran.

4. Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pada variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, diperoleh nilai rata-rata sebesar 29,01 dengan 7 item pernyataan. Hasil perhitungan rata-rata per item adalah $29,01 \div 7 = 4,14$ yang kembali masuk dalam kategori Setuju. Hal ini mengindikasikan bahwa para responden mampu mematuhi peraturan sebagai wajib pajak kendaraan bermotor dengan adanya faktor-faktor pendukung yang mendorong wajib pajak untuk mematuhi apa yang menjadi kewajibannya.

4.4 Uji Instrumen

4.4.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menentukan apakah suatu kuesioner dapat dianggap sah atau valid. Kriteria Uji Validitas adalah membandingkan antara nilai r -hitung dengan r -tabel untuk *degree of freedom* (df) = $n-2$. Jika nilai signifikansi

untuk masing-masing item kuesioner yang terdapat dalam penelitian ini lebih besar dibanding r-tabelnya, maka item tersebut dapat dinyatakan valid. Dalam penelitian ini, uji validitas dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Pearson Product Moment*. Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam melakukan uji validitas dan reabilitas ini menggunakan jumlah responden yang dimiliki yaitu 125 responden, maka $df = 125 - 2$, maka df adalah senilai 123 diperoleh r-tabel sebesar 0.1757 ($\alpha = 5\%$).

Tabel 4. 7 Hasil Uji Validitas

Item	Item Pertanyaan	<i>Pearson Correlation</i>	r - tabel	Keterangan
Digitalisasi Pembayaran Pajak (X1)	1	0.803	0.1757	VALID
	2	0.832	0.1757	VALID
	3	0.799	0.1757	VALID
	4	0.831	0.1757	VALID
	5	0.838	0.1757	VALID
	6	0.823	0.1757	VALID
Literasi Perpajakan (X2)	1	0.762	0.1757	VALID
	2	0.822	0.1757	VALID
	3	0.756	0.1757	VALID
	4	0.813	0.1757	VALID
	5	0.819	0.1757	VALID
	6	0.804	0.1757	VALID
Sanksi Perpajakan (X3)	1	0.854	0.1757	VALID
	2	0.759	0.1757	VALID
	3	0.784	0.1757	VALID
	4	0.778	0.1757	VALID
	5	0.829	0.1757	VALID
	6	0.839	0.1757	VALID
	7	0.807	0.1757	VALID
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	1	0.812	0.1757	VALID
	2	0.829	0.1757	VALID
	3	0.827	0.1757	VALID
	4	0.859	0.1757	VALID
	5	0.857	0.1757	VALID
	6	0.818	0.1757	VALID
	7	0.807	0.1757	VALID

Sumber: Lampiran 4

Berdasarkan tabel hasil uji validitas yang sudah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa semua item yang terdapat dalam variabel independen dan dependen adalah valid, sehingga dapat dilanjutkan ke tahap uji berikutnya. Setiap butir pertanyaan dalam kuesioner menunjukkan r-hitung yang lebih besar daripada r-tabelnya yaitu sebesar 0,1757 yang berarti bahwa item tersebut telah memenuhi kriteria validitas dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

4.4.2 Uji Reliabilitas

Dalam menentukan kelayakan kuesioner sebagai alat ukur dalam penelitian, pengujian yang dilakukan tidak hanya menggunakan pengujian validitas, tetapi juga diperlukan untuk melakukan uji reliabilitas (Ghozali, 2018). Hasil uji reliabilitas dilihat dari nilai Cronbach Alphas, apabila nilai Cronbach Alphas $> 0,70$ atau mendekati 1 maka suatu variabel dapat disimpulkan reliabel. Adapun hasil dari pengujian reliabilitas dalam penelitian ini yang akan ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 4. 8 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Digitalisasi Pembayaran Pajak (X1)	0.903	Reliabel
Literasi Perpajakan (X2)	0.884	Reliabel
Sanksi Perpajakan (X3)	0.911	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	0.925	Reliabel

Sumber: Lampiran 5

Hasil pengujian reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh variabel yang terdapat dalam penelitian ini memiliki nilai Cronbach Alpha diatas 0,70. Hal ini mengindikasikan bahwa semua instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel dapat dikatakan sebagai reliabel. Variabel Digitalisasi Pembayaran Pajak (X1) memperoleh nilai sebesar 0,903, Literasi Perpajakan (X2) sebesar 0,884, dan Sanksi Perpajakan (X3) sebesar 0,911 yang mencerminkan tingkat konsistensi internal yang baik. Sementara itu, pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) sebesar 0,925 yang juga menunjukkan bahwa variabel tersebut memiliki reliabilitas yang dapat diterima. Berdasarkan hasil ini, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh item dalam kuesioner mampu mengukur variabelnya secara konsisten dan dapat diandalkan untuk digunakan dalam analisis selanjutnya.

4.5 Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik merupakan rangkaian tes yang digunakan dalam analisis regresi linear untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan telah memenuhi ketentuan dasar. Pemenuhan asumsi ini sangat penting agar hasil analisis yang diperoleh bersifat valid, tidak mengandung bias, dan dapat dipercaya. Adapun beberapa aspek utama yang diuji dalam proses ini akan dijelaskan sebagai berikut:

4.5.1 Hasil Uji Normalitas

Langkah pertama dalam pengujian asumsi klasik pada penelitian ini yaitu uji normalitas, yang bertujuan untuk melihat apakah data yang digunakan menyebar secara normal atau tidak. Uji normalitas *Kolmogorov- Smirnov Test* dengan ketentuan apabila tingkat signifikansi lebih dari 0,05 artinya model regresi tersebut

memenuhi asumsi normalitas dan pola terdistribusi dengan normal. Pemilihan metode ini didasarkan pada jumlah sampel yang cukup besar, yaitu sebanyak 125 responden. Uji ini dianggap lebih tepat digunakan untuk sampel yang berukuran besar karena mampu memberikan hasil yang lebih akurat dalam mendeteksi distribusi data. Hasil dari uji ini kemudian akan ditampilkan ke dalam tabel berikut sebagai dasar untuk mengetahui apakah data layak digunakan dalam analisis regresi.

Tabel 4. 9 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
	Unstandardized Residual
Asymp. Sig. (2-tailed)	0.200

Sumber: Lampiran 6

Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan bahwa nilai signifikansi Asimp. *Sig* (2-tailed) sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa data ini terdistribusi normal. Dengan demikian, model regresi yang digunakan telah memenuhi asumsi normalitas yang menjadi salah satu syarat dalam analisis regresi linear berganda.

4.5.2 Hasil Uji Multikolinearitas

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan atau korelasi yang kuat antar variabel independen dalam model regresi linier berganda. Salah satu cara untuk mendeteksi adanya gejala multikolinearitas adalah dengan melihat nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Model dinyatakan terbebas dari

gangguan multikolinearitas jika mempunyai nilai VIF di bawah 10 atau tolerance di atas 0,1. Berikut hasil pengujian multikolinearitas dalam penelitian ini yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 10 Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Digitalisasi Pembayaran Pajak	0.984	1.016
Literasi Perpajakan	0.992	1.008
Sanksi Perpajakan	0.983	1.017
Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor		

Sumber: Lampiran 7

Berdasarkan tabel diatas bisa kita lihat bahwa nilai *Collinearity Statistics Tolerance* ketiga variabel lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) ketiga variabel dibawah 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa data ini dinyatakan terbebas dari gejala multikolinearitas.

4.5.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk melihat apakah variabel independen dalam peneltian memberikan penraguh signifikan terhadap residual atau error dari model regresi. Dalam penelitian ini, pengujian dilakukan dengan metode glejser test. Jika nilai signifikansi (Sig.) yang dihasilkan lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.

Berikut hasil dari pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini yang disajikan dalam tabel:

Tabel 4. 11 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	t	Sig
(Constant)	0.936	0.351
Digitalisasi Pembayaran Pajak	0.868	0.387
Literasi Perpajakan	0.012	0.991
Sanksi Perpajakan	-0.501	0.617

Sumber: Lampiran 8

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dikatakan nilai signifikansi pada masing-masing variabel diatas > 0.05 yang artinya tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada penelitian ini.

4.6 Uji Hipotesis

4.6.1 Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui sejauh mana variabel-variabel independent secara bersama berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil dari analisis ini akan ditampilkan pada tabel berikut untuk menggambarkan hubungan antar variabel yang akan diteliti.

Tabel 4. 12 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	β	Std. Error	Beta		
(Constant)	0.054	1.501		0.036	0.971
Digitalisasi Pembayaran Pajak (X1)	0.393	0.035	0.504	11.235	0.000
Literasi Perpajakan (X2)	0.401	0.039	0.456	10.213	0.000
Sanksi Perpajakan (X3)	0.331	0.030	0.492	10.980	0.000
Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor					

Sumber: Lampiran 9

Berdasarkan hasil uji regresi berganda pada penelitian ini, persamaan regresi dengan menggunakan nilai β (*Unstandardized Coefficients*) yaitu sebagai berikut:

$$Y = 0.054 + 0.393X1 + 0.401X2 + 0.331X3$$

Penjelasannya sebagai berikut:

1. Konstanta (0.054), Apabila semua variabel independennya bernilai nol, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor diperkirakan akan bernilai 0.054.
2. Digitalisasi Pembayaran Pajak (0.393), menunjukkan bahwa setiap peningkatan satuan pada variabel digitalisasi pembayaran pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 0.393.

3. Literasi Perpajakan (0.401), menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 unit pada variabel literasi perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 0.401 dengan asumsi variabel lain konstan.
4. Sanksi Perpajakan (0.331), menunjukkan bahwa pada setiap peningkatan 1 unit variabel sanksi perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 0.331 dengan asumsi variabel lain konstan.

4.6.2 Uji Determinan (R^2)

Uji ini diperlukan agar mengetahui seberapa besar persentase variabel dependen terhadap variabel independennya. Hasil uji koefisien determinan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 13 Hasil Uji Determinan

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
0.872	0.761	0.755	1.473

Sumber: Lampiran 10

Berdasarkan hasil uji determinan diatas, diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,755 atau setara dengan 75,5%. Artinya, variabel independen dalam penelitian ini yaitu digitalisasi pembayaran pajak, literasi perpajakan, dan sanksi perpajakan secara bersama-sama mampu menjelaskan 75,5% variasi dari variabel dependennya, yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Sementara itu,

sisanya sebesar 24,5% terjadi karena adanya faktor-faktor lain di luar model penelitian ini.

4.6.3 Hasil Uji F

Uji statistik F bertujuan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independent dalam model memiliki pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap variabel dependen. Dalam pengujian ini, tingkat signifikansi yang digunakan yaitu sebesar 0,05 atau 5%. Berikut merupakan hasil uji signifikansi simulatan (Uji F):

Tabel 4. 14 Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	834.477	3	278.159	128.211	0.000
Residual	262.515	121	2.170		
Total	1096.992	124			

Sumber: Lampiran 11

Berdasarkan tabel di atas, hasil analisis diperoleh nilai F hitung sebesar 128.211 dengan tingkat signifikansi 0.000. Karena nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa regresi yang digunakan layak dan signifikan secara statistik serta variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependennya.

4.6.4 Uji T

Uji T digunakan untuk menilai sejauh mana masing-masing variabel independen secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian ini

bertujuan untuk mengetahui apakah setiap variabel bebas memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, serta melihat arah dari positif atau negatif dari pengaruh tersebut. Dalam penelitian ini, signifikansi yang digunakan ditetapkan sebesar 0,05 atau 5%. Jika nilai signifikansi suatu variabel lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima, sebaliknya, jika lebih besar, maka hipotesis ditolak. Berikut hasil dari uji T dalam penelitian ini:

Tabel 4. 15 Hasil Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
	β	Std. Error	Beta	
(Constant)	0.054	1.501		0.971
Digitalisasi Pembayaran Pajak	0.393	0.035	0.504	0.000
Literasi Perpajakan	0.401	0.039	0.456	0.000
Sanksi Perpajakan	0.331	0.030	0.492	0.000
Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor				

Sumber: Lampiran 12

Berdasarkan hasil uji t pada tabel diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. H1 : Digitalisasi Pembayaran Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Nilai signifikansi untuk variabel ini yaitu 0,000, artinya lebih kecil dari 0,05.

Hal ini menunjukkan bahwa Digitalisasi Pembayaran Pajak secara signifikan dan positif memengaruhi variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Artinya, semakin tinggi tingkat layanan digitalisasi pembayaran pajak, semakin

besar kemungkinan untuk mematuhi kewajiban wajib pajak kendaraan bermotor.

2. H2 : Literasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Nilai signifikansi untuk variabel ini yaitu 0,000, artinya lebih kecil dari 0,05.

Hal ini menunjukkan bahwa Literasi Perpajakan secara signifikan dan positif memengaruhi variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Artinya, semakin tinggi tingkat literasi perpajakan seseorang, semakin besar kemungkinan seseorang untuk mematuhi kewajiban wajib pajak kendaraan bermotor.

3. H3 : Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Nilai signifikansi untuk variabel ini yaitu 0,000, artinya lebih kecil dari 0,05.

Hal ini menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan secara signifikan dan positif memengaruhi variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Artinya, semakin tinggi tingkat dukungan adanya sanksi perpajakan, semakin besar kemungkinan seseorang untuk mematuhi kewajiban wajib pajak kendaraan bermotor.

4.7 Pembahasan

4.7.1 Pengaruh Digitalisasi Pembayaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil uji t, variabel Digitalisasi Pembayaran Pajak (X1) menunjukkan nilai signifikansi 0,000 yang artinya lebih kecil dari nilai batasan signifikansinya (0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa variabel Digitalisasi Pembayaran Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y). Nilai t-hitung yang positif menandakan bahwa semakin tinggi tingkat layanan Digitalisasi Pembayaran Pajak yang dimiliki individu, maka semakin besar pula kemungkinan seseorang untuk mematuhi kewajiban wajib pajak kendaraan bermotor.

Temuan di lapangan, responden menyebutkan bahwa sistem digital memudahkan mereka membayar pajak tepat waktu karena tidak harus datang langsung ke kantor Samsat, sehingga lebih efisien dan hemat waktu. Hasil pada analisis deskriptif menunjukkan bahwa variabel digitalisasi pembayaran pajak memperoleh nilai rata-rata 24,46 dari 6 item pernyataan, sehingga rata-rata per item adalah 4,07. Nilai ini termasuk dalam kategori Setuju. Artinya, mayoritas responden menilai positif digitalisasi pembayaran pajak, khususnya melalui layanan aplikasi digital Sakpole yang terdapat di Jawa Tengah terutama Kabupaten Grobogan. Digitalisasi pembayaran pajak melalui aplikasi Sakpole dirasakan memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Responden menilai tampilan aplikasi sederhana, langkah-langkah transaksi jelas, dan proses

pembayaran dapat dilakukan kapan saja tanpa harus datang ke kantor Samsat. Kemudahan ini terbukti mampu menghemat waktu dan biaya. Digitalisasi pembayaran pajak memainkan peran penting dalam memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hasil ini selaras dengan penelitian oleh Prasetyo dan Fadholi (2024) menunjukkan bahwa penerapan aplikasi layanan aplikasi digital perpajakan memberikan kemudahan akses dan fleksibilitas waktu yang mendorong wajib pajak untuk membayar tepat waktu. Wajib pajak yang terbiasa dengan teknologi digital cenderung lebih nyaman memanfaatkan layanan tersebut dibandingkan dengan metode konvensional.

Penelitian lain oleh Rahmawati (2025) mengungkapkan bahwa digitalisasi pembayaran pajak secara signifikan memengaruhi tingkat kepatuhan, terutama di daerah dengan penetrasi internet yang tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa kemudahan proses, transparansi informasi, serta kecepatan transaksi mampu meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Individu dengan literasi teknologi yang baik lebih mampu memanfaatkan layanan digital seperti e-Samsat dan pembayaran melalui perbankan digital, sehingga memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi.

Selain itu, Mauliyah dan Bahtia (2025) menemukan bahwa digitalisasi tidak hanya mempersingkat proses administrasi, tetapi juga memberikan kejelasan informasi terkait tarif, jatuh tempo, dan sanksi keterlambatan. Wajib pajak yang memahami manfaat tersebut cenderung memiliki persepsi positif terhadap fitur-

fitur yang ditawarkan oleh layanan digital, seperti pembayaran melalui aplikasi mobile, notifikasi pengingat, hingga integrasi dengan dompet digital. Kemampuan membedakan promosi yang menguntungkan dari yang berisiko, serta mengevaluasi manfaat program diskon atau pembebasan denda, menjadi salah satu indikator keberhasilan digitalisasi dalam meningkatkan kepatuhan.

Oleh karena itu, peningkatan literasi teknologi dan pemahaman pajak di kalangan masyarakat menjadi strategi penting untuk mendorong kepatuhan yang berkelanjutan. Literasi ini membantu wajib pajak dalam memahami prosedur pembayaran online, mengidentifikasi potensi risiko keamanan data, serta memastikan kelengkapan administrasi secara digital. Tanpa literasi tersebut, terdapat kemungkinan besar wajib pajak mengalami kendala teknis yang dapat menunda atau bahkan menggagalkan proses pembayaran pajak.

Dengan demikian, hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang diajukan bahwa digitalisasi pembayaran pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa **H₁ diterima**.

4.7.2 Pengaruh Literasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil uji t, variabel Literasi Perpajakan (X₂) menunjukkan nilai signifikansi 0,000 yang artinya lebih kecil dari nilai batasan signifikansinya (0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa variabel Literasi Perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y). Nilai

t-hitung yang positif menandakan bahwa semakin tinggi tingkat Literasi Perpajakan yang dimiliki seseorang, semakin besar pula kemungkinan seseorang untuk mematuhi kewajiban wajib pajak kendaraan bermotor.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar responden mengetahui prosedur pembayaran pajak, memahami manfaat membayar pajak tepat waktu, serta dapat mengakses dan menggunakan aplikasi digital pembayaran pajak dengan baik. Namun, masih terdapat sebagian kecil responden yang mengaku hanya mengikuti informasi dari orang sekitar tanpa benar-benar memahami detail peraturan perpajakan. Dari hasil analisis deskriptif, variabel literasi perpajakan memiliki nilai rata-rata 24,75 dengan 6 item pernyataan, sehingga rata-rata per item adalah 4,125 (kategori Setuju). Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas responden memiliki tingkat literasi perpajakan yang cukup baik.

Perkembangan kebijakan perpajakan dan sistem administrasi modern telah mendorong perubahan signifikan dalam pengelolaan pajak daerah, termasuk pajak kendaraan bermotor. Dalam konteks ini, literasi perpajakan menjadi faktor penting yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Literasi perpajakan mencakup pemahaman wajib pajak mengenai peraturan, prosedur pembayaran, manfaat pajak, serta sanksi yang berlaku. Wajib pajak yang memiliki tingkat literasi perpajakan yang tinggi cenderung lebih sadar, tepat waktu, dan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga berkontribusi pada optimalisasi penerimaan pajak daerah.

Penelitian oleh Mustar et al. (2025) menunjukkan bahwa literasi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Tingkat pemahaman wajib pajak mengenai aturan, prosedur, dan manfaat membayar pajak secara tepat waktu berkontribusi pada peningkatan kepatuhan. Temuan ini mengindikasikan bahwa wajib pajak yang memiliki literasi perpajakan yang baik cenderung lebih sadar akan kewajiban mereka, sehingga meminimalkan risiko keterlambatan atau ketidakpatuhan.

Penelitian oleh Hidayat (2025) menunjukkan bahwa inovasi pelayanan publik berbasis digital, yang didukung dengan literasi perpajakan yang memadai, mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Studi yang dilakukan di Kota Mataram ini menegaskan bahwa pemahaman wajib pajak terkait prosedur, manfaat, dan sanksi perpajakan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Penelitian oleh Noviyanti dan Nugroho (2023) menemukan bahwa literasi perpajakan berperan penting dalam membentuk perilaku patuh wajib pajak kendaraan bermotor. Pengetahuan yang memadai mengenai sanksi, tarif, dan prosedur pembayaran membuat wajib pajak lebih disiplin dalam memenuhi kewajibannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan literasi perpajakan melalui program penyuluhan dan kampanye publik dapat memperkuat tingkat kepatuhan wajib pajak secara signifikan.

Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan terus mengembangkan strategi edukasi yang efektif, baik melalui kanal tatap muka maupun media daring,

untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Maka dapat disimpulkan bahwa **H₂ diterima.**

4.7.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil uji t, variabel Sanksi Perpajakan (X3) menunjukkan nilai signifikansi 0,000 yang artinya lebih kecil dari nilai batasan signifikansinya (0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa variabel Sanksi Perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y). Nilai t-hitung yang positif menandakan bahwa semakin tinggi tingkat dukungan adanya sanksi perpajakan, semakin besar kemungkinan seseorang untuk mematuhi kewajiban wajib pajak kendaraan bermotor.

Di lapangan, responden menyatakan bahwa ancaman denda atau sanksi administratif membuat mereka enggan menunda pembayaran. Beberapa responden juga menganggap sanksi sebagai bentuk pengingat kewajiban, bukan sekadar ancaman. Hal ini sesuai dengan hasil analisis deskriptif yang menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan memperoleh rata-rata 28,43 dari 7 item pernyataan, sehingga rata-rata per item adalah 4,06 (kategori Setuju). Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden setuju bahwa keberadaan sanksi perpajakan mendorong mereka untuk lebih patuh.

Temuan ini konsisten dengan penelitian Andriani dan Hidayat (2021) yang menunjukkan bahwa penerapan sanksi perpajakan secara tegas di Provinsi Jawa Tengah mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penerapan sanksi yang jelas dan terukur memengaruhi persepsi wajib pajak terhadap risiko ketidakpatuhan. Wajib pajak yang mengetahui adanya risiko denda atau tindakan hukum akan menimbang biaya yang harus ditanggung apabila melanggar kewajiban perpajakan. Ketika biaya ketidakpatuhan dirasa lebih besar daripada manfaat menunda atau menghindari pembayaran pajak, mereka cenderung memilih untuk patuh. Selain itu, penerapan sanksi yang merata tanpa diskriminasi dapat meningkatkan persepsi keadilan, yang berimplikasi positif terhadap tingkat kepatuhan.

Dalam konteks pajak kendaraan bermotor, sanksi berperan mencegah penunggakan pembayaran pajak, mendorong perpanjangan STNK tepat waktu, serta menjaga penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor. Penelitian oleh Aisyah et al. (2023) menemukan bahwa penerapan sanksi perpajakan yang jelas dan tegas dapat memberikan pengaruh positif sebesar 55,9% terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini membuktikan bahwa keberadaan sanksi tidak hanya berfungsi sebagai ancaman hukum, tetapi juga sebagai pengingat kewajiban sosial untuk berkontribusi terhadap pembangunan daerah.

Penelitian Wulandari dan Suryani (2022) juga mendukung temuan ini, di mana sanksi perpajakan terbukti menjadi faktor pendorong utama dalam menekan angka pelanggaran dan keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dalam penelitian tersebut, penerapan denda administrasi yang jelas dan prosedur penagihan yang terstruktur terbukti memberikan efek jera, sekaligus meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu. Sejalan dengan itu, Hidayat dan Prasetyo (2021) menyatakan bahwa sanksi pajak yang efektif harus

dibarengi dengan peningkatan kesadaran dan pemahaman wajib pajak mengenai aturan perpajakan. Tanpa edukasi yang memadai, sanksi hanya akan menimbulkan resistensi tanpa membentuk kepatuhan sukarela. Oleh karena itu, penegakan hukum melalui sanksi perlu dilengkapi dengan strategi edukasi dan pelayanan publik yang baik, agar tercipta lingkungan perpajakan yang kondusif dan partisipatif.

Selanjutnya, Rahmawati dan Putra (2020) menegaskan bahwa pengetahuan perpajakan berperan sebagai variabel yang memoderasi pengaruh sanksi terhadap kepatuhan. Wajib pajak yang memiliki pemahaman mendalam tentang aturan dan konsekuensi perpajakan cenderung lebih patuh, meskipun tanpa adanya ancaman sanksi yang terlalu berat. Dengan kata lain, sanksi berfungsi optimal bila diimbangi dengan penyuluhan dan sosialisasi yang efektif.

Secara keseluruhan, keempat penelitian tersebut memperkuat temuan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penerapan sanksi yang jelas, konsisten, dan disertai pelayanan prima akan membangun kepercayaan publik terhadap otoritas pajak, sehingga kepatuhan pajak dapat meningkat secara berkelanjutan. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dinyatakan **H₃ diterima**.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai pengaruh Digitalisasi Pembayaran Pajak, Literasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan, terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, khususnya studi kasus pada Kabupaten Grobogan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Digitalisasi Pembayaran Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemanfaatan layanan digitalisasi pembayaran pajak, maka semakin besar pula kemungkinan wajib pajak untuk mematuhi kewajibannya. Kemudahan akses, kecepatan transaksi, transparansi informasi, dan fleksibilitas waktu yang ditawarkan oleh layanan digital mendorong wajib pajak untuk membayar tepat waktu dan menghindari keterlambatan.
2. Literasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Artinya, semakin baik pemahaman wajib pajak mengenai aturan, prosedur, manfaat, dan sanksi perpajakan, maka semakin besar pula kesadaran dan kemauan mereka untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Tingkat literasi perpajakan yang tinggi membantu wajib pajak menghindari kesalahan administrasi, mengoptimalkan

pemanfaatan layanan, dan meningkatkan kedisiplinan dalam membayar pajak.

3. Sanksi Perpajakan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Semakin tegas dan konsisten penerapan sanksi, semakin tinggi pula kecenderungan wajib pajak untuk patuh. Keberadaan sanksi memberikan efek jera dan menjadi pengingat bagi wajib pajak akan kewajiban mereka, terutama bila diiringi dengan pelayanan yang baik dan sosialisasi yang memadai, sehingga kepatuhan dapat terwujud secara berkelanjutan.

5.2 Keterbatasan

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang dapat memengaruhi hasil penelitian. Berikut merupakan keterbatasan dalam penelitian ini:

1. Waktu pengumpulan data yang hanya 9 hari tergolong terbatas, sehingga tidak dapat menangkap perubahan perilaku atau persepsi wajib pajak terhadap digitalisasi pembayaran pajak, literasi perpajakan, dan sanksi perpajakan dalam jangka panjang, terutama di tengah perkembangan kebijakan dan teknologi perpajakan yang cepat berubah.
2. Seluruh data dalam penelitian ini diperoleh melalui kuesioner dengan skala likert yang bersifat tertutup. Metode ini membatasi ruang bagi responden untuk memberikan penjelasan lebih detail mengenai alasan atau pengalaman

pribadi mereka terkait kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil dan keterbatasan penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan dan diharapkan bermanfaat bagi penelitian selanjutnya:

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian tidak hanya pada Kabupaten Grobogan, tetapi juga mencakup beberapa daerah lain guna memperoleh perbandingan yang lebih menyeluruh mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Penelitian selanjutnya perlu mempertimbangkan penambahan variabel lain yang relevan, seperti persepsi kemudahan penggunaan layanan, tingkat kepercayaan terhadap sistem pembayaran digital, kualitas pelayanan petugas, maupun faktor sosialisasi dan edukasi pajak, yang mungkin juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Penelitian di masa depan dapat menggunakan pendekatan longitudinal, yaitu melakukan pengumpulan data dalam jangka waktu tertentu untuk melihat bagaimana perubahan perilaku atau keputusan wajib pajak dalam memanfaatkan layanan digitalisasi pembayaran pajak, serta pengaruh literasi perpajakan dan sanksi perpajakan dalam jangka panjang, terutama di tengah perkembangan teknologi dan regulasi yang cepat berubah.

5.4 Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting baik dari sisi akademis maupun praktis. Implikasinya yaitu sebagai berikut:

1. Implikasi Akademis

Penelitian ini memperkuat teori dan temuan sebelumnya mengenai pentingnya faktor-faktor seperti digitalisasi pembayaran pajak, literasi perpajakan, dan sanksi perpajakan dalam memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur di bidang perilaku kepatuhan perpajakan, khususnya dalam konteks pajak daerah di Indonesia yang masih relatif kurang mendapat perhatian dalam penelitian akademis. Temuan ini juga memperluas pemahaman mengenai bagaimana penerapan teknologi dan penegakan hukum dapat berinteraksi dalam membentuk perilaku kepatuhan pajak.

2. Implikasi Praktis bagi Wajib Pajak

Hasil penelitian ini memberikan pemahaman kepada wajib pajak bahwa pemanfaatan layanan digital, peningkatan literasi perpajakan, dan kesadaran terhadap sanksi memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan. Dengan mengetahui hal ini, wajib pajak diharapkan dapat memanfaatkan fasilitas pembayaran pajak secara digital untuk menghemat waktu dan biaya, meningkatkan pemahaman atas hak dan kewajiban perpajakannya, serta menghindari sanksi akibat keterlambatan atau pelanggaran.

3. Implikasi bagi Pemerintah Daerah dan Instansi Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga faktor yang diteliti memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan instansi terkait perlu meningkatkan kualitas layanan digitalisasi pembayaran pajak, memperluas program edukasi literasi perpajakan, serta menerapkan sanksi secara konsisten dan adil. Langkah ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kepatuhan, tetapi juga dapat memperkuat penerimaan pajak daerah secara berkelanjutan dan menjadi dasar perencanaan kebijakan yang lebih efektif di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N. Q., & Nurhayati, N. (2022). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan bagi UMKM dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 2(1), 341–346.
- Aisyah, N., Wulandari, A., & Basar, N. F. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Wilayah Gowa Sulawesi Selatan. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 6(1), 53–62. <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v6i1.1184>
- Akim, S., & Pambudi, A. (2023). Efektivitas aplikasi New Sakpole Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Publik Di Kabupaten Purworejo. *JOURNAL OF PUBLIC POLICY AND ADMINISTRATION RESEARCH E-ISSN:*, 01.
- Andriani, L., & Hidayat, W. (2021). Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22(1), 45–55. <https://doi.org/10.28932/jap.v22i1.1234>
- Antari, N. L. (2019). Pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern, kualitas pelayanan dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi*, 221. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i01.p09>
- Ardiyanti, N. P. M., & Supadmi, N. L. (2020). The Influence of Tax Knowledge, Tax Dissemination, and Implementation of Mobile SAMSAT Services on Taxpayer Compliance. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(8), 1915.
- Astutik, Y. P. (2023). Pengaruh Samsat Keliling, Aplikasi New Sakpole, Dan

- Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Grobogan). 4(1), 88–100.
- Bapenda. (2022). Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Grobogan. Bapenda Jawa Tengah. <https://website.bapenda.jatengprov.go.id/search>
- Bpk.go.id. (2007). Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Bpk.
- Dewi, R. A., & Nurhayati, N. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak dan Kepuasan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Cimahi. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 2, 414–421.
- Fajriyati, S., Nurfalah, S., Pahala, I., & Wahono, P. (2025). Tax Management of Related Parties : A Literature Review on Transfer Pricing Practices and Regulations in Indonesia. *The Future of Education Journal*, 4(5), 1126–1135.
- Fuadi, A. O., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Opera*, 56, 10. <https://doi.org/10.2307/jj.10518952.64>
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. (5th ed.).
- Haryadi. (2024). Optimalaisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Upt Pengelolaan Pendapatan Pana Tahun 2022-2023. *Journal of Government, Social and Politics*, 10(1), 166–173.

Hidayat, A. (2025). Inovasi Pelayanan Publik Mulai E-Samsat Studi Di Kota Mataram. *Journal of Applied Economics and Business Global*, 1(1), 30–42.

Hidayat, R., & Prasetyo, A. (2021). Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma*, 8(3), 211–222.

Isnaini, P., & Karim, A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada kantor Samsat Kabupaten Gowa). *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 27–37. [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/29858-Full_Text.pdf](https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/29858-Full_Text.pdf)

Jaya, D. (2024). Relasi Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Ditinjau dari Efektivitas Hukum terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak Penghasilan Final di Kota Batam. *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 6(01).

Karlina, U. W., & Ethika, M. H. (2021). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, 15(2), 143–154. <https://doi.org/10.37301/jkaa.v15i2.30>

Khusamudin, A. R., Agna Deffira Hidayati, Dwi Anita Sari, Siti Nur Khopsoh, Svenska Helmi Firdausi, & Joko Tri Nugraha. (2024). Persepsi Masyarakat Terhadap Penggunaan Aplikasi Sakpole Di Kota Magelang. *Journal of Governance and Public Administration*, 1(3), 262–271.

<https://doi.org/10.59407/jogapa.v1i3.759>

Lauwrenza, V., & Agustiningsih, W. (2023). Penerapan Aplikasi Samsat Digital Nasional (Signal) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kabupaten Tangerang. *Jurnal Pajak Indonesia*, 7(1), 37–44.

Liani, T. P., & Barli, H. (2024). Pengaruh Literasi perpajakan, Machiavellianisme Dan Rasionalitas Wajib Pajak Terhadap Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama serpong. *Nusa Akuntansi*, 1(3), 294–315.

Mustar, F., Mahardika TB, D., Dipa, A., & Sari, B. (2025). Dampak Literasi Perpajakan serta Pembayaran Digital terhadap Penerimaan Perpajakan Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ekonomi Bisnis Antartika*, 3(1), 47–53.
<https://doi.org/10.70052/jeba.v3i1.649>

Muvidah, A. R., & Andriani, S. (2022). Pengaruh pengetahuan dan digitalisasi perpajakan terhadap voluntary tax compliance di mediasi kepercayaan pada industri kecil menengah Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(11), 2022.

Nasution, S. (2017). Variabel penelitian. *Raudhah*, 05(02), 1–9.
<http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/raudhah/article/view/182>

Nistiana, L. D., Wardani, D. K., & Primastiwi, A. (2023). Pengaruh Literasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 2(1), 99–114. <https://doi.org/10.56672/syirkah.v2i2.47>

- Noviyanti, S., & Nugroho, A. (2023). Pengaruh Literasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Pajak Daerah*, 15(2), 101–112.
- Prastiwi, D. (2021). Profile of Tax Compliance Research in Indonesia. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 21(2), 245–272. <https://doi.org/10.25105/mraai.v21i2.9793>
- Putri, K. R. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak. Digitalisasi Layanan Pajak dan Kebijakan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Masa COVID-19 (Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara). 8–36.
- Rahmawati, S., & Putra, Y. (2020). Pengaruh Sanksi Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Terapan*, 12(1), 33–44.
- Rangka, D., & Natalis, D. (2024). Dalam rangka dies natalis ikopin university ke-60.
- Risa, N., Bilqis, G. D., & Susanti, N. L. (2023). Pengaruh Penerapan Insentif Pajak, Tax Literacy Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi*, 14(1), 72–81. <https://doi.org/10.33558/jrak.v14i1.5842>
- Ristanti, F., Uswatun Khasanah, & Cris Kuntadi. (2022). Literature Review Pengaruh Penerapan Pajak UMKM, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 1(2),

380–391. <https://doi.org/10.38035/jim.v1i2.49>

Rohmah, R. F. M., Suyanto, U. Y., Suyanto, U. Y., Sulistyowati, R., & Sulistyowati, R. (2022). Pengaruh Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua (R2) (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Samsat Lamongan). *Jurnal Ekonomi, Manajemen Akuntansi Dan Perpajakan (Jemap)*, 5(1), 109–123. <https://doi.org/10.24167/jemap.v5i1.3629>

Rois, A., & Asyik, N. F. (2022). Pengaruh self Assesement System, Pemeriksaan Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan wajib Pajak orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*.

Rubadi. (2024). Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Grobogan Capai 150 Miliar. RMOL Jateng.

Said, S., & Andani, M. (2022). Pengaruh Literasi Perpajakan Wajib Pajak Badan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Mirai Management*, 7(3), 176–191. <https://doi.org/10.37531/mirai.v7i3.2492>

Savitri, F. M., Hartono, S. B., Suryorini, A., & Alfirdaus, N. N. (2022). Pengaruh Penggunaan Aplikasi SAKPOLE dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kota Semarang). *Jurnal Ilmu Sosial (JISOS)*, 1(8), 811–824.

Sifaiyya, Y. (2024). Sistemaktika Literatur Review Property Pada Sistem Dan Kebijakan Tarif Pajak: Kajian Pustaka Jurnal Terindeks Scopus Dan Sinta.

- Sugiyono, D. (2021). Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. *Penerbit Alfabeta*.
- Tambun, S., & Ananda, N. A. (2022). Pengaruh Kewajiban Moral Dan Digitalisasi Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Nasionalisme Sebagai Pemoderasi. *Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(3), 3158–3168. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.999>
- BPS (2025). Luas daerah menurut kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. <https://jateng.bps.go.id/id>
- Titahena, A. A., & Linda, G. L. (2024). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Digitalisasi Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada UMKM Skala Menengah Di Kecamatan Sirimau kota Ambon). *Jurnal Humaniora, Sosial Dan Bisnis*, 2(11), 1651–1672.
- Wardani, D. K., & Rumiyaun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>
- Wardani, D. K., & Wulandari, T. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Cilacap: Dampak Aplikasi Sakpole, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 9(1), 135–150. <https://doi.org/10.24252/jiap.v9i1.34379>
- Wicaksono, S. R. (2022). *Teori Dasar Technology Acceptance Model* (1st ed.).

Seribu Bintang.

- Wiguna, E. S., Kristen, U., Bandung, M., & Hidayat, V. S. (2022). Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Samsat Kawalayaan). *JAFTA, Program Studi Magister Akuntansi*, 4(2), 70–82. <https://journal.maranatha.edu/index.php/jafta>
- Wijayanti, A., & Ekowati, L. (2022). Pengaruh Pendidikan Pajak dan Pengetahuan Pajak terhadap Persepsi Mahasiswa tentang Kepatuhan Perpajakan (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta). *Prosiding SNAM PNJ*, 1–12.
- Wulandari, R., & Suryani, D. (2022). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 14(2), 145–156.
- Yap, M., & Mulyani, S. D. (2022). Pengaruh Pelayanan, Pengawasan Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Yang Dimoderasi Digitalisasi Administrasi Perpajakan. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 9(1), 37–54. <https://doi.org/10.25105/jmat.v9i1.10573>
- Yulianti, L. N. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pemahaman Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19. *Manajemen*, 2(1), 46–53. <https://doi.org/10.51903/manajemen.v2i1.127>

LAMPIRAN

Lampiran 1: Kuesioner Penelitian

PENGARUH DIGITALISASI PEMBAYARAN PAJAK, LITERASI PERPAJAKAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Saya Najib Khoirul Umam, mahasiswa di Universitas Islam Indonesia program studi Akuntansi S1 yang sedang melaksanakan penelitian untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi. Judul penelitian yang saya lakukan adalah “PENGARUH DIGITALISASI PEMBAYARAN PAJAK, LITERASI PERPAJAKAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR”

Saya mohon kesediaan anda untuk meluangkan waktu 10-15 menit dalam penelitian ini. Responden dalam penelitian ini ditujukan untuk Saudara/i yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Wajib pajak kendaraan bermotor yang berdomisili di Kabupaten Grobogan
2. Responden minimal berusia 25 - 55 tahun
3. Responden pernah melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dalam dua tahun terakhir
4. Mengetahui dan/atau pernah menggunakan layanan digital e-Samsat

Seluruh data dan informasi responden akan dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk penelitian. Jika terdapat pertanyaan terkait kuesioner ini, Saudara/i dapat menghubungi secara langsung melalui

E-mail: 21312267@students.uii.ac.id

Whatsapp: 0895380118727

Atas kesediaan dan partisipasi Saudara/i, saya ucapkan terimakasih

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Identitas Responden:

- Nama :
- Jenis Kelamin : L/P
- Usia :
 - b. 25-29 tahun
 - c. 30-34 tahun
 - d. 35-39 tahun
 - e. 40-44 tahun
 - f. 45-49 tahun
 - g. 50-55 tahun
- Pekerjaan :
 - a. Karyawan Swasta
 - b. Pegawai Negeri
 - c. Guru/Dosen
 - d. Wiraswasta
 - e. Mahasiswa
 - f. Dan lain lain
- Asal Daerah : (Kecamatan di Kabupaten Grobogan)
- Jumlah kendaraan bermotor:
 - a. 1
 - b. 2
 - c. 3
 - d. Lebih dari 3
- Pengalaman menggunakan aplikasi layanan digital perpajakan:
 - a. Kurang dari 6 bulan
 - b. 6 bulan – 1 tahun
 - c. Lebih dari 1 tahun

Silahkan jawab pertanyaan dibawah ini dengan skala 1-5 dengan keterangan sebagai berikut:

1 = Sangat tidak setuju

2 = Tidak setuju

3 = Netral

4 = Setuju

5 = Sangat setuju

1. Digitalisasi Pembayaran Pajak

No	Digitalisasi Pembayaran Pajak (X1)	Keterangan				
		SS	S	N	TS	STS
a. Aplikasi Layanan Pajak Berbasis Digital						
1.	Penggunaan digitalisasi layanan pajak meningkatkan produktivitas pelaporan dalam mendukung terlaksananya kewajiban perpajakan					
2.	Pengetahuan dan pemahaman pajak wajib pajak meningkat dengan adanya digitalisasi layanan pajak					
b. Kemudahan Akses Informasi Pajak						
3.	Digitalisasi layanan pajak memberikan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan					
4.	Digitalisasi layanan pajak dapat diakses dimanapun dan kapanpun					
c. Inovasi Layanan Digital						
5.	Dengan adanya penggunaan sistem digitalisasi layanan pajak maka akan lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan perpajakan					
6.	Digitalisasi layanan pajak memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan aman					

2. Literasi Perpajakan

No	Literasi Perpajakan (X2)	Keterangan				
		SS	S	N	TS	STS
a. Dimensi Pengetahuan						
1.	Saya mengetahui fungsi dan manfaat pajak yang digunakan					
2.	Saya mengetahui tarif pajak yang harus dibayarkan					
3.	Saya memahami berbagai jenis pajak dan ketentuannya					
b. Dimensi Aplikasi						
4.	Saya menggunakan informasi perpajakan pada aplikasi untuk					

No	Literasi Perpajakan (X2)	Keterangan				
		SS	S	N	TS	STS
	memastikan memenuhi kewajiban tepat waktu					
5.	Saya mengetahui bagaimana prosedur cara pembayaran pajak menggunakan aplikasi layanan digital					
6.	Saya dapat mengakses dan menggunakan aplikasi digital pembayaran pajak dengan baik					

3. Sanksi Perpajakan

No	Sanksi Perpajakan (X3)	Keterangan				
		SS	S	N	TS	STS
a. Wajib Pajak Mengetahui Mengenai Tujuan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor						
1.	Sanksi sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan dalam kewajiban membayar pajak					
2.	Saya mengetahui bahwa sanksi pajak kendaraan bermotor bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak					
b. Pengenaan Sanksi yang Cukup Berat Merupakan Salah Satu Untuk Mendidik Wajib Pajak						
3.	Pengenaan sanksi yang tegas merupakan cara yang efektif untuk mendidik wajib pajak agar patuh					
4.	Saya tidak pernah terlambat membayar pajak sehingga tidak terkena sanksi administrasi					
5.	Sanksi perpajakan mendorong saya untuk lebih taat membayar pajak					
c. Sanksi Pajak Harus Dikenakan Pada Wajib Pajak yang Melanggar Tanpa Toleransi						
6.	Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melanggar					
7.	Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai ketelambatan pembayaran					

4. Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

No	Sanksi Perpajakan (X3)	Keterangan				
		SS	S	N	TS	STS
a. Pemenuhan Kwajiban Perpajakan Sesuai Dengan Aturan yang Berlaku						
1.	Saya selalu memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor					
2.	Saya secara aktif mencari informasi tentang pajak kendaraan bermotor melalui aplikasi layanan pajak digital					
b. Pembayar Pajak Tepat Waktu						
3.	Saya selalu membayarkan pajak tepat pada waktunya					
4.	Saya mengetahui bahwa keterlambatan membayar pajak kendaraan akan dikenakan sanksi					
c. Wajib Pajak Memenuhi Persyaratan Dalam Membayarkan Pajak						
5.	Saya selalu melengkapi data persyaratan pembayaran pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan					
d. Wajib Pajak Dapat Mengetahui Jatuh Tempo Pembayaran						
6.	Saya mengetahui waktu jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor					
7.	Saya merasa membayar pajak kendaraan adalah kewajiban yang harus saya penuhi sebagai warga negara					

Lampiran 2: Jawaban Responden

1. Digitalisasi Pembayaran Pajak

Digitalisasi Pembayaran Pajak (X1)						
x1_1	x1_2	x1_3	x1_4	x1_5	x1_6	Total X1
5	4	3	4	4	5	25
4	3	4	4	4	3	22
5	5	3	4	4	4	25
3	4	4	3	3	3	20

Digitalisasi Pembayaran Pajak (X1)						
x1_1	x1_2	x1_3	x1_4	x1_5	x1_6	Total X1
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
3	5	4	4	5	5	26
4	4	3	3	4	4	22
4	5	5	4	5	4	27
4	3	3	3	3	4	20
5	4	5	5	4	5	28
4	4	4	4	4	3	23
4	3	4	4	4	3	22
4	4	4	4	4	5	25
5	4	5	4	4	4	26
3	2	3	3	3	3	17
3	4	4	4	5	4	24
4	4	4	4	4	4	24
5	5	5	5	4	5	29
5	5	5	5	5	5	30
4	4	3	3	4	3	21
4	5	5	5	4	5	28
4	3	4	3	3	4	21
4	5	5	5	4	4	27
4	4	4	4	4	4	24
4	5	5	4	5	5	28
4	4	5	5	4	4	26
4	5	5	3	5	5	27
4	4	4	4	3	4	23
4	4	3	3	3	4	21
3	3	3	3	3	3	18
5	5	5	5	5	4	29
4	3	3	3	4	4	21
5	5	5	5	5	5	30
5	5	4	5	5	5	29
4	4	4	4	4	4	24
4	4	5	5	4	5	27
4	4	4	4	3	5	24
5	5	4	4	5	5	28
4	4	4	4	4	3	23
3	4	3	4	3	3	20
4	4	4	5	5	4	26
4	2	4	3	3	3	19

Digitalisasi Pembayaran Pajak (X1)						
x1_1	x1_2	x1_3	x1_4	x1_5	x1_6	Total X1
4	5	5	5	5	5	29
4	4	5	4	5	4	26
4	5	5	4	4	5	27
4	4	4	4	4	4	24
5	4	5	4	5	4	27
4	4	4	4	4	4	24
5	4	4	4	4	5	26
4	5	4	4	4	4	25
4	5	3	5	4	5	26
4	4	3	4	3	3	21
4	4	4	5	5	5	27
5	4	5	4	5	4	27
5	5	4	4	4	5	27
5	5	4	5	5	4	28
4	4	4	4	4	4	24
3	3	3	2	3	3	17
4	5	5	5	4	5	28
4	3	4	4	4	4	23
5	4	5	5	5	5	29
4	5	5	3	5	3	25
4	4	4	4	4	3	23
3	3	3	2	3	3	17
5	4	4	5	3	5	26
5	5	4	5	5	5	29
3	3	3	3	3	2	17
4	5	4	5	4	5	27
4	5	5	4	4	4	26
3	3	3	3	2	3	17
4	5	5	5	4	5	28
5	4	5	5	4	5	28
4	4	4	4	4	5	25
5	5	4	5	5	4	28
5	5	5	5	5	5	30
4	4	4	4	4	3	23
4	3	4	3	3	3	20
4	5	4	4	5	5	27
4	5	5	5	5	5	29
4	5	4	4	4	3	24
3	3	4	3	4	3	20
4	4	3	4	3	3	21

Digitalisasi Pembayaran Pajak (X1)						
x1_1	x1_2	x1_3	x1_4	x1_5	x1_6	Total X1
3	3	4	4	3	3	20
4	4	4	5	4	4	25
4	3	3	4	3	4	21
4	4	4	3	4	4	23
4	4	4	4	4	4	24
3	4	4	3	3	3	20
5	5	5	5	5	5	30
4	4	4	3	3	3	21
2	3	2	3	2	3	15
5	5	5	5	5	5	30
5	5	5	5	5	5	30
4	4	5	5	5	4	27
5	5	5	5	5	4	29
3	3	3	3	3	3	18
3	2	4	3	3	3	18
5	3	4	4	4	5	25
3	3	3	3	4	3	19
4	3	3	3	3	3	19
3	3	3	3	3	4	19
4	3	4	4	4	4	23
4	4	5	3	4	5	25
5	4	5	5	5	5	29
3	3	3	3	3	3	18
4	4	4	4	4	4	24
5	5	5	4	5	5	29
3	4	4	4	4	4	23
5	5	5	5	4	5	29
5	5	5	5	5	4	29
4	5	4	5	4	4	26
3	2	3	2	3	2	15
5	5	5	4	5	5	29
5	4	5	4	5	5	28
5	5	4	4	5	5	28
3	3	3	3	3	3	18
4	5	4	5	5	4	27
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	5	4	4	25
5	4	5	4	5	5	28
4	5	5	4	5	4	27
5	5	5	5	4	5	29

Digitalisasi Pembayaran Pajak (X1)						
x1_1	x1_2	x1_3	x1_4	x1_5	x1_6	Total X1
4	5	3	4	4	5	25

2. Literasi Perpajakan

Literasi Perpajakan (X2)						
x2_1	x2_2	x2_3	x2_4	x2_5	x2_6	Total X2
3	3	3	4	3	4	20
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	5	5	4	26
5	5	5	5	5	5	30
4	4	3	3	3	3	20
3	4	4	3	3	3	20
5	5	4	5	5	5	29
3	3	3	3	3	3	18
4	4	4	4	4	4	24
3	4	3	4	3	4	21
4	4	4	5	4	4	25
3	3	3	3	3	3	18
4	4	4	4	4	4	24
5	5	4	5	4	5	28
5	4	4	4	4	5	26
3	2	3	3	3	3	17
3	3	4	3	3	3	19
5	4	4	4	3	5	25
5	4	4	5	5	4	27
4	5	5	5	5	5	29
5	4	4	5	4	5	27
4	4	5	4	5	4	26
4	3	4	3	3	3	20
4	5	4	5	5	4	27
3	3	3	4	3	4	20
3	4	4	5	4	3	23
4	5	4	5	4	5	27
3	3	3	3	3	3	18
5	4	5	5	5	5	29
5	5	5	5	4	5	29
4	5	4	4	5	5	27
4	4	4	4	5	4	25
4	4	5	4	4	4	25
3	3	3	3	3	3	18

Literasi Perpajakan (X2)						
x2_1	x2_2	x2_3	x2_4	x2_5	x2_6	Total X2
4	4	5	4	4	5	26
4	4	4	4	4	5	25
3	4	4	4	4	4	23
4	5	5	5	5	5	29
5	4	4	5	5	4	27
5	5	5	5	5	5	30
4	4	3	3	4	4	22
4	4	4	4	5	5	26
4	3	4	4	4	3	22
5	5	5	5	5	5	30
3	4	3	4	4	3	21
4	4	4	3	4	4	23
5	5	4	5	5	5	29
5	4	3	4	5	4	25
4	4	4	4	5	4	25
3	5	3	5	5	5	26
4	5	4	5	5	5	28
4	5	4	4	4	5	26
4	5	4	4	4	4	25
3	4	5	4	5	5	26
5	4	4	5	4	5	27
4	5	5	5	4	4	27
3	3	4	4	3	4	21
5	4	5	5	4	5	28
4	4	4	4	4	4	24
5	5	5	5	4	4	28
5	5	5	4	5	5	29
4	5	5	5	5	4	28
4	3	4	4	4	3	22
5	5	4	5	5	4	28
2	4	4	4	4	3	21
5	4	4	4	4	4	25
4	3	4	3	3	4	21
5	4	5	5	5	5	29
4	5	5	5	4	4	27
5	5	5	5	5	5	30
4	4	5	4	5	5	27
4	5	5	4	4	3	25
4	4	5	5	4	4	26
5	5	5	4	4	4	27

Literasi Perpajakan (X2)						
x2_1	x2_2	x2_3	x2_4	x2_5	x2_6	Total X2
5	4	3	3	4	4	23
3	3	3	3	4	3	19
4	4	4	4	4	4	24
4	3	3	4	4	4	22
4	4	4	4	4	4	24
4	4	5	4	5	4	26
4	5	4	4	4	4	25
5	4	4	5	5	5	28
4	4	3	5	4	5	25
4	4	5	5	5	5	28
3	4	4	3	4	3	21
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
4	3	3	3	4	4	21
4	4	4	3	4	4	23
3	3	4	4	3	3	20
3	5	4	4	4	5	25
5	5	4	5	4	5	28
5	4	4	4	4	4	25
5	5	5	4	5	4	28
4	4	4	4	4	4	24
3	3	3	3	3	3	18
4	4	4	4	4	4	24
4	5	4	5	4	4	26
4	4	4	4	4	4	24
3	3	3	3	2	3	17
4	4	3	4	4	4	23
5	5	5	5	5	4	29
4	5	5	4	4	5	27
4	4	4	4	3	4	23
3	3	3	3	3	4	19
5	4	5	5	4	4	27
5	5	5	4	5	5	29
4	5	4	5	4	4	26
4	4	5	4	5	5	27
4	4	4	4	4	4	24
3	3	3	3	3	3	18
5	4	3	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
5	5	5	4	5	5	29

Literasi Perpajakan (X2)						
x2_1	x2_2	x2_3	x2_4	x2_5	x2_6	Total X2
3	4	4	4	4	4	23
5	5	5	5	5	5	30
5	5	5	5	4	5	29
4	4	4	4	4	4	24
3	4	3	3	3	3	19
5	4	5	4	5	4	27
4	4	4	4	4	3	23
4	4	4	5	4	4	25
5	5	4	5	5	5	29
4	5	5	5	5	5	29
5	4	4	5	4	4	26

3. Sanksi Perpajakan

Sanksi Perpajakan (X3)							
x3_1	x3_2	x3_3	x3_4	x3_5	x3_6	x3_7	Total X3
3	3	3	2	2	3	3	19
3	4	4	3	4	3	4	25
4	4	4	3	4	3	4	26
4	5	4	4	3	5	5	30
5	5	5	5	5	5	5	35
3	3	3	4	3	3	3	22
3	4	4	3	4	4	5	27
5	4	5	5	5	5	4	33
4	4	4	4	4	4	4	28
3	4	3	3	3	3	4	23
4	5	3	4	5	4	4	29
4	4	3	3	4	3	4	25
4	4	4	3	4	3	4	26
5	4	5	5	5	4	4	32
3	3	3	4	3	4	3	23
3	3	4	4	3	3	3	23
4	3	4	4	4	4	3	26
4	5	5	4	4	4	4	30
5	5	5	4	5	5	5	34
5	5	5	5	5	5	5	35
2	3	4	4	3	3	3	22
3	3	3	4	3	3	3	22
3	4	4	4	4	5	4	28
5	5	5	4	5	5	5	34

Sanksi Perpajakan (X3)							
x3_1	x3_2	x3_3	x3_4	x3_5	x3_6	x3_7	Total X3
4	5	5	4	5	4	5	32
4	4	5	4	4	4	3	28
3	3	3	2	3	3	3	20
4	4	4	3	4	3	4	26
3	5	4	4	4	5	4	29
2	2	3	3	3	3	3	19
4	3	3	3	3	3	4	23
5	5	4	5	5	5	5	34
5	5	5	4	5	4	5	33
3	4	3	3	3	4	4	24
5	4	4	5	4	5	5	32
4	4	4	4	4	4	4	28
4	4	4	4	3	4	3	26
4	5	5	5	5	5	4	33
3	4	4	4	4	4	4	27
5	4	5	5	4	5	4	32
5	4	4	4	4	4	5	30
5	4	4	4	5	5	4	31
3	4	4	3	4	3	3	24
3	4	4	4	3	4	3	25
3	3	3	3	3	3	3	21
3	3	4	4	4	4	3	25
5	4	5	4	4	4	5	31
4	5	4	5	5	4	5	32
5	5	4	5	4	4	4	31
5	5	5	5	4	5	5	34
4	4	4	4	4	4	4	28
5	5	5	4	5	4	4	32
4	4	4	4	3	3	4	26
4	5	5	4	3	5	5	31
5	4	5	4	4	5	4	31
4	5	5	5	5	4	4	32
4	5	4	5	4	5	5	32
5	4	5	4	4	5	4	31
4	5	3	4	5	3	4	28
4	3	4	4	4	4	4	27
4	4	4	5	5	4	4	30
3	3	2	4	3	3	3	21
4	4	4	4	4	4	3	27
5	5	5	5	5	4	5	34

Sanksi Perpajakan (X3)							
x3_1	x3_2	x3_3	x3_4	x3_5	x3_6	x3_7	Total X3
4	4	3	4	4	3	3	25
5	4	5	4	3	5	4	30
4	4	3	4	3	4	4	26
3	3	3	4	3	3	4	23
5	4	5	5	5	5	5	34
4	4	3	3	4	4	3	25
5	5	5	5	5	5	5	35
5	5	4	5	5	5	5	34
4	4	4	4	4	4	4	28
3	3	3	3	2	3	3	20
5	3	4	5	4	5	5	31
4	5	4	4	5	4	4	30
3	3	3	3	3	3	3	21
5	4	5	5	5	5	4	33
4	4	5	5	5	5	5	33
5	4	4	4	3	4	4	28
5	5	4	5	5	5	5	34
4	5	4	3	4	4	3	27
5	4	4	5	5	4	4	31
5	4	4	4	3	4	5	29
4	4	4	3	4	3	4	26
3	4	4	3	3	4	3	24
4	5	5	4	5	5	3	31
3	4	4	3	3	3	4	24
3	4	4	4	4	4	3	26
5	5	5	4	5	5	5	34
4	5	4	5	5	5	5	33
4	5	4	3	4	3	4	27
4	4	4	3	4	4	4	27
5	5	5	4	5	4	5	33
4	4	4	3	4	3	4	26
4	4	4	4	4	5	5	30
4	5	4	4	5	5	4	31
2	2	3	3	3	3	3	19
3	3	3	3	3	3	4	22
4	4	4	3	3	4	4	26
5	4	5	4	4	5	5	32
2	3	3	2	2	2	2	16
4	4	4	5	5	5	5	32
5	5	4	5	4	4	4	31

Sanksi Perpajakan (X3)							
x3_1	x3_2	x3_3	x3_4	x3_5	x3_6	x3_7	Total X3
5	5	5	4	5	5	4	33
5	5	5	4	5	5	5	34
5	4	4	5	5	5	5	33
3	4	3	4	3	3	3	23
4	4	5	5	4	4	5	31
4	4	4	4	4	4	4	28
5	5	5	5	4	4	4	32
4	4	5	4	4	4	4	29
5	5	4	5	5	5	5	34
3	4	3	3	3	3	3	22
5	5	5	5	5	5	5	35
5	5	5	4	5	4	5	33
3	4	4	3	4	4	3	25
4	3	4	3	3	3	3	23
4	5	4	4	5	5	5	32
5	5	4	5	4	5	5	33
3	4	3	4	4	4	4	26
5	3	5	5	4	5	5	32
4	4	4	4	4	4	4	28
5	4	5	4	5	5	5	33
5	5	5	4	4	4	4	31

4. Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)							
y1	y2	y3	y4	y5	y6	y7	Total Y
4	4	4	4	4	4	4	28
4	4	4	4	4	3	3	26
5	5	4	4	4	4	4	30
5	4	4	4	4	4	4	29
4	4	4	4	4	4	4	28
4	4	4	3	3	3	3	24
5	5	4	4	4	4	4	30
5	5	4	4	4	4	4	30
5	5	4	4	4	4	4	30
5	4	4	4	4	4	4	29
4	4	4	4	4	4	3	27
4	4	4	3	3	3	3	24
4	4	4	4	4	4	3	27
5	5	4	4	4	4	4	30

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)							
y1	y2	y3	y4	y5	y6	y7	Total Y
4	4	4	4	4	4	4	28
4	4	4	4	4	4	3	27
4	4	3	3	3	3	3	23
4	4	4	4	4	4	4	28
5	5	5	4	4	4	4	31
5	5	5	5	5	5	5	35
4	4	4	4	4	4	3	27
4	4	4	4	4	3	3	26
5	4	4	4	4	4	4	29
5	5	5	5	4	4	4	32
4	4	4	4	4	4	3	27
4	4	4	4	4	4	4	28
4	4	4	4	4	4	3	27
4	4	4	4	4	3	3	26
5	5	5	5	5	4	4	33
4	4	4	4	4	4	4	28
4	4	4	4	4	4	3	27
5	5	5	4	4	4	4	31
5	5	4	4	4	4	4	30
4	4	4	3	3	3	3	24
5	5	5	5	5	4	4	33
5	5	5	4	4	4	4	31
4	4	4	4	4	4	4	28
5	5	5	5	5	5	4	34
5	4	4	4	4	4	4	29
5	5	5	5	5	5	5	35
4	4	4	4	4	4	4	28
5	5	4	4	4	4	4	30
4	4	4	4	4	4	3	27
4	4	4	4	4	4	3	27
4	4	4	4	4	3	3	26
4	4	4	4	4	3	3	26
5	5	5	5	5	4	4	33
5	5	4	4	4	4	4	30
5	5	5	5	4	4	4	32
5	5	5	5	5	4	4	33
5	4	4	4	4	4	4	29
5	5	5	5	5	4	4	33
5	5	5	5	4	4	4	32
5	5	4	4	4	4	4	30

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)							
y1	y2	y3	y4	y5	y6	y7	Total Y
5	4	4	4	4	4	4	29
5	5	5	5	5	4	4	33
5	4	4	4	4	4	4	29
5	5	5	5	5	5	4	34
4	4	4	4	4	4	4	28
4	4	4	4	4	4	3	27
5	5	5	5	5	4	4	33
4	4	4	4	4	4	3	27
5	4	4	4	4	4	4	29
5	5	5	4	4	4	4	31
4	4	4	4	4	3	3	26
4	4	4	4	4	3	3	26
4	4	4	4	4	4	3	27
5	5	5	4	4	4	4	31
5	5	5	4	4	4	4	31
4	4	4	4	4	4	3	27
5	5	5	4	4	4	4	31
4	4	4	4	4	3	3	26
5	5	5	5	5	5	4	34
4	4	4	4	4	4	4	28
5	5	4	4	4	4	4	30
4	4	4	4	4	4	4	28
5	5	4	4	4	4	4	30
4	4	4	4	4	4	4	28
5	4	4	4	4	4	4	29
5	4	4	4	4	4	4	29
5	5	5	5	5	4	4	33
5	4	4	4	4	4	4	29
4	4	4	4	3	3	3	25
5	4	4	4	4	4	4	29
4	4	4	4	3	3	3	25
5	4	4	4	4	4	4	29
4	4	4	4	4	4	4	28
4	3	3	3	3	3	3	22
4	4	4	4	4	3	3	26
4	4	4	4	4	4	3	27
5	5	5	4	4	4	4	31
5	5	4	4	4	4	4	30
4	4	3	3	3	3	3	23
5	5	5	5	5	5	4	34

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)							
y1	y2	y3	y4	y5	y6	y7	Total Y
5	4	4	4	4	4	4	29
4	4	4	4	4	4	4	28
5	5	4	4	4	4	4	30
4	4	4	4	3	3	3	25
4	4	4	3	3	3	3	24
4	4	4	4	4	4	3	27
4	4	4	4	4	3	3	26
4	4	4	4	3	3	3	25
5	5	4	4	4	4	4	30
5	4	4	4	4	4	4	29
4	4	4	4	4	4	4	28
5	5	5	5	5	5	5	35
5	5	5	4	4	4	4	31
4	4	4	4	4	3	3	26
5	5	5	5	5	5	4	34
4	4	4	3	3	3	3	24
5	5	4	4	4	4	4	30
5	5	4	4	4	4	4	30
5	5	5	5	4	4	4	32
4	4	4	3	3	3	3	24
5	5	5	5	5	4	4	33
5	5	5	5	5	4	4	33
5	5	5	5	4	4	4	32
4	4	4	3	3	3	3	24
4	4	4	4	4	4	4	28
5	5	5	4	4	4	4	31
5	5	4	4	4	4	4	30
5	5	5	5	5	4	4	33
5	5	5	5	5	5	4	34
5	5	5	5	5	5	4	34
5	5	4	4	4	4	4	30

Lampiran 3: Hasil Uji Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Digitalisasi Pembayaran Pajak	125	15	30	24.46	3.811
Literasi Perpajakan	125	17	30	24.75	3.383

Sanksi Perpajakan	125	16	35	28.43	4.422
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	125	22	35	29.01	2.974
Valid N (listwise)	125				

Lampiran 4: Hasil Uji Validitas

1. Digitalisasi Pembayaran Pajak

Correlations								
		x1.1	x1.2	x1.3	x1.4	x1.5	x1.6	TotalX1
x1.1	Pearson Correlation	1	.556**	.574**	.615**	.614**	.644**	.803**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	125	125	125	125	125	125	125
x1.2	Pearson Correlation	.556**	1	.563**	.655**	.671**	.627**	.832**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	125	125	125	125	125	125	125
x1.3	Pearson Correlation	.574**	.563**	1	.592**	.675**	.551**	.799**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	125	125	125	125	125	125	125
x1.4	Pearson Correlation	.615**	.655**	.592**	1	.591**	.630**	.831**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	125	125	125	125	125	125	125
x1.5	Pearson Correlation	.614**	.671**	.675**	.591**	1	.581**	.838**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	125	125	125	125	125	125	125
x1.6	Pearson Correlation	.644**	.627**	.551**	.630**	.581**	1	.823**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	125	125	125	125	125	125	125

TotalX1	Pearson Correlation	.803**	.832**	.799**	.831**	.838**	.823**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	125	125	125	125	125	125	125

2. Literasi Perpajakan

Correlations								
		x2.1	x2.2	x2.3	x2.4	x2.5	x2.6	TotalX2
x2.1	Pearson Correlation	1	.511**	.474**	.530**	.538**	.569**	.762**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	125	125	125	125	125	125	125
x2.2	Pearson Correlation	.511**	1	.572**	.635**	.617**	.599**	.822**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	125	125	125	125	125	125	125
x2.3	Pearson Correlation	.474**	.572**	1	.525**	.567**	.484**	.756**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	125	125	125	125	125	125	125
x2.4	Pearson Correlation	.530**	.635**	.525**	1	.599**	.596**	.813**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	125	125	125	125	125	125	125
x2.5	Pearson Correlation	.538**	.617**	.567**	.599**	1	.595**	.819**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	125	125	125	125	125	125	125
x2.6	Pearson Correlation	.569**	.599**	.484**	.596**	.595**	1	.804**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	125	125	125	125	125	125	125
TotalX2	Pearson Correlation	.762**	.822**	.756**	.813**	.819**	.804**	1

	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	125	125	125	125	125	125	125

3. Sanksi Perpajakan

Correlations									
		x3.1	x3.2	x3.3	x3.4	x3.5	x3.6	x3.7	TotalX 3
x3.1	Pearson Correlation	1	.577**	.667**	.610**	.628**	.646**	.676**	.854**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	125	125	125	125	125	125	125	125
x3.2	Pearson Correlation	.577**	1	.537**	.440**	.657**	.533**	.562**	.759**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	125	125	125	125	125	125	125	125
x3.3	Pearson Correlation	.667**	.537**	1	.502**	.587**	.628**	.531**	.784**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	125	125	125	125	125	125	125	125
x3.4	Pearson Correlation	.610**	.440**	.502**	1	.604**	.679**	.561**	.778**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	125	125	125	125	125	125	125	125
x3.5	Pearson Correlation	.628**	.657**	.587**	.604**	1	.609**	.587**	.829**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	125	125	125	125	125	125	125	125
x3.6	Pearson Correlation	.646**	.533**	.628**	.679**	.609**	1	.643**	.839**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	125	125	125	125	125	125	125	125
x3.7	Pearson Correlation	.676**	.562**	.531**	.561**	.587**	.643**	1	.807**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	125	125	125	125	125	125	125	125

TotalX 3	Pearson Correlatio n	.854**	.759**	.784**	.778**	.829**	.839**	.807**	1
	Sig. (2- tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	125	125	125	125	125	125	125	125

4. Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Correlations									
		y1	y2	y3	y4	y5	y6	y7	TotalY
y1	Pearson Correlatio n	1	.780**	.581**	.530**	.524**	.571**	.744**	.812**
	Sig. (2- tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	125	125	125	125	125	125	125	125
y2	Pearson Correlatio n	.780**	1	.733**	.608**	.567**	.528**	.610**	.829**
	Sig. (2- tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	125	125	125	125	125	125	125	125
y3	Pearson Correlatio n	.581**	.733**	1	.773**	.684**	.535**	.506**	.827**
	Sig. (2- tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	125	125	125	125	125	125	125	125
y4	Pearson Correlatio n	.530**	.608**	.773**	1	.878**	.653**	.538**	.859**
	Sig. (2- tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	125	125	125	125	125	125	125	125
y5	Pearson Correlatio n	.524**	.567**	.684**	.878**	1	.733**	.573**	.857**
	Sig. (2- tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	125	125	125	125	125	125	125	125
y6	Pearson Correlatio n	.571**	.528**	.535**	.653**	.733**	1	.722**	.818**
	Sig. (2- tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	125	125	125	125	125	125	125	125
y7	Pearson Correlatio n	.744**	.610**	.506**	.538**	.573**	.722**	1	.807**

	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	125	125	125	125	125	125	125	125
Total Y	Pearson Correlation	.812**	.829**	.827**	.859**	.857**	.818**	.807**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	125	125	125	125	125	125	125	125

Lampiran 5: Hasil Uji Reliabilitas

1. Digitalisasi Pembayaran Pajak

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.903	6

2. Literasi Perpajakan

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.884	6

3. Sanksi Perpajakan

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.911	7

4. Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.925	7

Lampiran 6: Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		125
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.45501069
Most Extreme Differences	Absolute	.064
	Positive	.037
	Negative	-.064
Test Statistic		.064
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Lampiran 7: Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
	(Constant)		
	Digitalisasi Pembayaran Pajak	.984	1.016
	Literasi Perpajakan	.992	1.008
	Sanksi Perpajakan	.983	1.017
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor			

Lampiran 8: Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.901	.962		.936	.351

	Digitalisasi Pembayaran Pajak	.019	.022	.079	.868	.387
	Literasi Perpajakan	.000	.025	.001	.012	.991
	Sanksi Perpajakan	-.010	.019	.046	-.501	.617
a. Dependent Variable: ABS_RES						

Lampiran 9: Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0.054	1.501		0.036	.971
	Digitalisasi Pembayaran Pajak	.393	.035	.504	11.235	.000
	Literasi Perpajakan	.401	.039	.456	10.213	.000
	Sanksi Perpajakan	.331	.030	.492	10.980	.000
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor						

Lampiran 10: Hasil Uji Determinan (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.872 ^a	.761	.755	1.473
a. Predictors: (Constant), Digitalisasi Pembayaran Pajak, Literasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan				
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor				

Lampiran 11: Hasil Uji F

ANOVA						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	834.477	3	278.159	128.211	.000 ^b
	Residual	262.515	121	2.170		
	Total	1096.992	124			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor						

b. Predictors: (Constant), Digitalisasi Pembayaran Pajak, Literasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan

Lampiran 12: Hasil Uji T

Coefficients					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	0.054	1.501		.971
	Digitalisasi Pembayaran Pajak	.393	.035	.504	.000
	Literasi Perpajakan	.401	.039	.456	.000
	Sanksi Perpajakan	.331	.030	.492	.000
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor					